PERATURAN DASAR OLAHRAGA

SEPEDA MOTOR NASIONAL

IKATAN MOTOR INDONESIA

Edisi : 2018

ISI BUKU

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

1. PERATURAN DASAR OLAHRAGA SEPEDA MOTOR

Peraturan Dasar Olah Raga Sepeda Motor Nasional (selanjutnya disebut PDOSN), adalah sekumpulan peraturan yang ditetapkan oleh IMI Pusat, untuk mengatur segala kegiatan olahraga sepeda motor di Indonesia.

2. LAMPIRAN-LAMPIRAN PERATURAN DASAR OLAHRAGA

Lampiran-lampiran yang berkaitan dengan masing-masing bidang atau kejuaraan, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB) dan Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional (PDOSN). Peraturan baru atau tambahan yang disetujui dan ditetapkan oleh IMI Pusat, harus dimasukkan ke dalam PDOSN atau lampiran-lampirannya.

Apabila ada pasal yang membahas hal sama antara Peraturan Nasional Olahraga Kendaran Bermotor dengan peraturan tiap cabang olahraga maka yang digunakan adalah peraturan yang tercantum disetiap cabang olahraga.

3. KEKUATAN HUKUM

IMI Pusat , IMI Provinsi, Anggota Asosiasi IMI, Klub, Penyelenggara dan Pelaksana Perlombaan serta pihak-pihak (perorangan atau team) yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan Olahraga Sepeda Motor, dianggap telah mengetahui dan memahami Peraturan Dasar Olahraga berikut lampiran-lampirannya dan Peraturan Pelengkap Perlombaan kegiatan tersebut, serta wajib mematuhi tanpa syarat semua ketentuan yang terkandung didalamnya, beserta konsekuensi-konsekuensinya.

4. INTERPRETASI

Jika terdapat perbedaan pendapat, maka kewenangan tertinggi untuk menetapkan interpretasi tentang Peraturan Dasar Olahraga berikut lampiran-lampirannya berada pada IMI Pusat.

5. PENYELENGGARAAN

Kegiatan olahraga sepeda motor dapat diselenggarakan oleh :

1. IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan tingkat kegiatan tersebut.

2. Klub-klub atau anggota asosiasi IMI yang mendapat kewenangan/ persetujuan dari IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan tingkat kegiatan yang menjadi kewenangannya.
3. Jika ada IMI Provinsi yang karena peraturan hukum dilarang mengadakan kegiatan suatu jenis olahraga motor di daerahnya, maka IMI Provinsi tersebut dengan seizin IMI Pusat dapat menyelenggarakan kegiatan di daerah lain, asalkan disetujui oleh IMI Provinsi setempat.

6. PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN

Setiap perubahan atau penambahan pada Peraturan Dasar Olahraga dan/atau lampiran-lampirannya akan diumumkan berikut tanggal berlakunya.

7. KEGIATAN/PERLOMBAAN

7.1. Nomor Tambahan (Supporting Race)

Pada prinsipnya perlombaan tingkat Nasional, baik Kejurnas maupun Non Kejurnas adalah perlombaaan yang tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan Kejuaraan atau perlombaan tingkat dibawahnya sebagai nomor/kelas tambahan ("supporting Race").

"Supporting Race" sebagaimana dimaksud yang dilaksanakan dalam suatu perlombaan tingkat Nasional, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya lomba/race dari Kejuaraan Nasional atau Perlombaan Tingkat Nasional.
2. Tidak dilaksanakan secara bersama-sama dalam race yang sama dengan Kejuaraan Nasional atau perlombaan tingkat Nasional.

7.2. Balap Motor dan Mobil dalam suatu Perlombaan

Pada dasarnya dilarang menyelenggarakan lomba balap motor dan balap mobil dalam suatu perlombaan/event di lintasan/sirkuit yang sama. Pengecualian dapat diberikan, apabila perlombaan/event tersebut diselenggarakan di sirkuit/lintasan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh IMI Pusat.

Latihan-latihan dan perlombaan untuk mobil, harus dilaksanakan setelah latihan-latihan dan perlombaan untuk motor selesai.

7.3. Perlombaan Tidak Resmi/Sah

Perlombaan tidak resmi atau tidak sah adalah perlombaan yang :

1. Tidak mendapat ijin/persetujuan dari IMI.
2. Telah mendapat ijin/persetujuan IMI, tetapi diselenggarakan dan dilaksanakan dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan dan/atau peraturan-peraturan IMI.

Semua pihak yang terlibat dalam perlombaan tidak resmi atau tidak sah, baik perorangan maupun organisasi/klub dan lain-lain (Penyelenggara, Panitia Pelaksana, perserta, pendaftar/entrant, tim merek dan lain-lain), akan mendapat sanksi dari IMI dengan tidak mengesampingkan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

7.4. Judul/Nama perlombaan

Pemakaian judul " KEJUARAAN NASIONAL", "KEJUARAAN REGIONAL", "KEJUARAAN PROVINSI" , harus atas ijin IMI dan sesuai dengan tingkatan/status perlombaan yang diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB).

Judul/nama tersebut dapat dipakai dalam semua dokumen resmi, iklan, poster dan media promosi lain, setelah mendapat persetujuan dari IMI di tingkat yang sesuai. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi dari IMI.

Judul/nama Perlombaan sebagaimana dimaksud dapat ditambah dengan nama sponsor setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.

Dalam hal ini kepada penyelenggara dapat dikenakan biaya tambahan yang besarnya ditentukan oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.

7.5. Sirkuit

Semua perlombaan harus dilaksanakan di sirkuit yang memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Dasar Olahraga yang terkait serta harus disahkan/disetujui oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.

8. KALENDER NASIONAL OLAHRAGA IMI

Setiap tahun IMI Pusat menerbitkan jadwal perlombaan yang diselenggarakan di Indonesia sepanjang tahun. Daftar ini disebut "Kalender Nasional Olahraga IMI.

8.1. Penetapan Kalender Nasional Olahraga IMI

Untuk dapat menyelenggarakan Kejuaran Nasional dan Kejuaraan Regional di tahun mendatang, pendaftaran/permohonan jadwal harus diajukan ke IMI Pusat sebelum Rapat Koordinasi Bidang Olahraga ditahun berjalan. Semua pendaftaran yang diterima oleh IMI Pusat setelah tanggal tersebut, menjadi cadangan dan dibahas setelah pendaftaran yang diterima sebelum tanggal tersebut diputuskan.

Sebaiknya dalam pendaftaran tersebut dicantumkan tanggal alternatif. Semua pendaftaran tersebut akan dibahas dan disusun oleh Komisi yang terkait untuk kemudian diusulkan melalui Biro terkait untuk diputuskan oleh IMI Pusat setelah sebelumnya dibicarakan dalam Rakernas.

IMI Pusat berwenang untuk merubah/menetapkan tanggal penyelenggaraan suatu Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, dengan mempertimbang kan hal-hal sebagai berikut :

1. Skala prioritas, sebagaimana tercantum pada pasal 8.2.
2. Keuntungan/manfaat maksimal dari penyelenggaraan kegiatan tersebut bagi olahraga sepeda motor pada khususnya, dan olahraga kendaraan bermotor pada umumnya.
3. Mencegah diselenggarakannya kegiatan olahraga yang sejenis pada tanggal yang sama dan/atau di tempat-tempat yang berdekatan satu sama lain.

Untuk Kejuaraan Internasional, perlombaan tingkat Internasional tanggal pelaksanaannya direncanakan dan diputuskan oleh IMI Pusat, setelah sebelumnya dibicarakan dalam Rakernas.

Setiap kegiatan yang telah diputuskan dan tercantum dalam Kalender Nasional, memiliki Nomor Izin Pendaftaran. Nomor ini harus dicantumkan dalam semua korespondensi dengan Sekretariat IMI Pusat, semua dokumen-dokumen, buletin dan sebagainya, yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

8.2. Skala Prioritas

Skala prioritas kegiatan olahraga sepeda motor di Indonesia ditentukan sesuai urutan di bawah ini :

1. a. Kejuaraan Internasional (International Championship)
   b. Perlombaan tingkat Internasional (International Non Championship)
2. a. Kejuaraan Nasional (National Championship)
   b. Perlombaan tingkat Nasional (National Non Championship)
3. a. Kejuaraan Regional (Regional Championship)
   b. Perlombaan tingkat Regional (Regional Non Championship)
4. a. Kejuaraan Provinsi (Provincial Championship)
   b. Perlombaan Tingkat Provinsi (Provincial Non Championship)
5. a. Kejuaraan Klub (Club Championship)
   b. Perlombaan Tingkat Klub (Club Non Championship)

8.3. Penambahan dan Perubahan Kalender Nasional Olahraga IMI

8.3.1. Kalender Kegiatan Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional

Apabila IMI Provinsi tidak dapat menerima alokasi tanggal pelaksanaan yang ditetapkan oleh IMI Pusat, maka IMI Provinsi yang bersangkutan dapat mengajukan pembatalan, pendaftaran ulang (baru) atau permohonan perubahan tanggal beserta penjelasan tentang sebab-sebabnya.

Pendaftaran ulang harus diajukan selambat-lambatnya 15 hari setelah tanggal pelaksanaan tersebut ditetapkan (Rakernas). Jika permohonan penundaan tersebut ditolak, maka yang bersangkutan dapat membatalkan pendaftaran kegiatan tersebut dan IMI Pusat dapat memberikan hak penyelenggaraan kepada IMI Provinsi lain sesuai tanggal yang ditetapkan.

Permohonan penundaan yang disampaikan setelah batas waktu tersebut di atas akan ditolak.

Dalam keadaan yang oleh IMI Pusat dinilai “force majeure” IMI Pusat berhak merubah tanggal penyelenggaraan Kejurnas yang telah tercantum dalam Kalender Nasional.

Apabila terjadi pembatalan, termasuk pembatalan akibat permohonan penundaan yang ditolak, maka kepada IMI Provinsi yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Sebagaimana tercantum dalam pasal 8.4.
2. Hilangnya kesempatan (hak) IMI Provinsi tersebut untuk menyelenggarakan Kejurnas di tahun berikutnya.

Atas permohonan IMI Provinsi terkait, IMI Pusat dapat membatalkan sanksi-sanksi tersebut di atas, dengan ketentuan bahwa pembatalan kegiatan tersebut terpaksa dilakukan karena hal-hal sebagai berikut :

1. Sedikitnyanya jumlah pembalap yang terdaftar.
2. Timbulnya keadaan-keadaan yang dinilai oleh IMI Pusat sebagai "force majeure".

Penundaan selama tidak lebih dari 24 jam yang terpaksa dilakukan akibat timbulnya hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, tidak termasuk/dianggap penundaan.

8.3.2. Perlombaan Tingkat Nasional dan Perlombaan Tingkat Regional (Non Championship)

Pendaftaran kegiatan-kegiatan tingkat Nasional dan tingkat Regional (Non Championship) yang terlambat diajukan, masih dapat diterima sampai batas waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan. Permohonan penundaan atau pembatalan bagi kegiatan yang terlambat didaftarkan tersebut, harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan.

Baik sekretariat IMI Pusat maupun para pembalap yang mendaftarkan diri, harus diberitahu mengenai penundaan atau pembatalan tersebut. Penundaan selama tidak lebih dari 24 jam yang terpaksa dilakukan akibat timbulnya hal-hal yang tidak bisa dihindari, tidak dianggap penundaan.

Jika terjadi penundaan, maka formulir pendaftaran peserta yang telah diterima oleh penyelenggara, tetap sah/berlaku apabila pendaftar/pembalap yang bersangkutan memberikan konfirmasi telah menerima pemberitahuan tentang penundaan tersebut.

Sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 8.4. tetap diberlakukan.

8.4. Biaya Pendaftaran dan Denda

Besarnya biaya pendaftaran untuk setiap kegiatan, ditentukan oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.

Kepada Penyelenggara yang telambat mendaftarkan kegiatannya, atau melakukan penundaan, atau melakukan pembatalan akan dikenakan denda yang besarnya ditentukan oleh IMI Pusat.

Apabila penundaan atau pembatalan suatu kegiatan disebabkan oleh hal-hal yang oleh IMI Pusat dikategorikan “force majeure”, maka kepada Penyelenggara tidak dikenai denda.

8.5. Pendaftaran Kegiatan/Perijinan

8.5.1. Tata Cara Pendaftaran Kegiatan /Perijinan

Dalam surat pendaftaran/permohonan ijin suatu kegiatan harus dicantumkan :

1. Nama dan jenis kegiatan tersebut.
2. Tanggal dan tempat penyelenggaraan.
3. Penyelenggara, apabila kegiatan tersebut diselenggarakan oleh klub, maka dicantumkan pula nama Ketua dan Sekretaris serta alamat lengkap klub tersebut.
4. Susunan sementara dan nama-nama Panitia Penyelenggara.
5. Nama-nama yang dicalonkan menjadi Pimpinan Perlombaan.

Apabila permohonan izin tersebut diluluskan, maka selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal penyelengaaraan, penyelenggara harus mengirimkan :

a. Susunan lengkap Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana
b. Rancangan Peraturan Pelengkap Perlombaan
c. Denah (lengkap dan rinci) sirkuit/arena yang akan digunakan, rencana pengamanan (safety plan) baik medik maupun non medik.

8.5.2. Surat pendaftaran/permohonan ijin dan berkas-berkas tersebut di atas dikirmkan ke IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan Tingkatan atau Status Perlombaan tersebut.

8.5.3. Pendaftaran/permohonan ijin untuk kegiatan yang terdiri dari beberapa putaran perlombaan, dapat diajukan bersama sekaligus.

9. KEJUARAAN NASIONAL dan KEJUARAAN REGIONAL (SERI)

9.1. Kriteria

Suatu seri/putaran Kejuaraan Nasional atau Kejuaraan Regional, harus terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) putaran dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) putaran. Semua putaran tersebut harus tercantum dalam Kalender Nasional.

9.2. Syarat Penyelenggara

Penunjukan Penyelenggara Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Regional sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB).

IMI Provinsi yang berkeinginan menyelenggarakan salah satu putaran Kejurnas atau Kejuaraan Regional, harus sudah pernah menyelenggarakan kegiatan sejenis dengan standar perlombaan tingkat Nasional sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya. Satu diantara kegiatan tersebut, diselenggarakan di tempat/sirkuit yang akan digunakan untuk Kejurnas atau Kejuaraan Regional dan tempat/sirkuit tersebut telah dinyatakan layak oleh IMI Pusat.

Apabila jumlah IMI Pusat yang mendaftar untuk dapat menyelenggarakan Kejurnas lebih banyak dari jumlah putaran Kejurnas atau Kejuaraan Regional yang akan diselenggarakan, maka IMI Pusat atas usul Komisi yang terkait, dapat menambah atau meningkatkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh IMI Provinsi untuk dapat menyelenggarakan putaran Kejurnas atau Kejuaraan Regional.

9.3. Tanggung Jawab Penyelenggaraan

Pada dasarnya penyelenggaraan Kejurnas atau Kejuaraan Regional merupakan hak/wewenang IMI Pusat. Selanjutnya hak/wewenang tersebut didelegasikan kepada IMI Provinsi. Dengan demikian maka IMI Provinsi yang akan memikul tanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tersebut, walaupun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh klub/badan lain. Dengan kata lain, yang mempertanggungjawabkan secara langsung kepada IMI Pusat adalah IMI Provinsi.

9.4. Penentuan pemenang (Peringkat)

Dalam menentukan pemenang atau peringkat akhir dari suatu seri kejuaraan, semua putaran perlombaan yang diselenggarakan dalam rangka kejuaraan tersebut akan dijadikan perhitungan.

Penentuan pemenang atau peringkat akhir dari suatu seri kejuaraan, didasarkan atas jumlah angka yang diperoleh para peserta di setiap putaran perlombaan dalam seri kejuaraan tersebut, setelah mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam kejuaraan tersebut.

9.5. Nilai Sama

A. Apabila ada lebih dari satu pembalap memperoleh angka yang sama di akhir perlombaan suatu kelas yang terdiri dari beberapa Race, maka pemenang atau yang mendapat posisi/peringkat lebih tinggi diberikan kepada (secara berturut-turut) :

1. Pembalap yang lebih sering berada di posisi/peringkat lebih tinggi.
2. Pembalap yang memiliki posisi/ peringkat lebih tinggi pada lomba Race terakhir.
3. Pembalap yang memiliki posisi/ peringkat lebih tinggi pada Race sebelum Race terakhir.

B. Apabila pada akhir suatu seri kejuaraan, nilai sama diperoleh oleh lebih dari satu pembalap, maka pemenang atau posisi/peringkat yang lebih tinggi dalam kejuaraan keseluruhan seri tersebut diberikan kepada (berturut-turut) :

1. Pembalap yang pernah menduduki posisi tertinggi diantara mereka yang memiliki nilai yang sama.
2. Pembalap yang lebih sering berada di posisi/ peringkat yang lebih tinggi.
3. Pembalap yang memiliki posisi/peringkat yang lebih tinggi pada perlombaan putaran terakhir.

9.6. Hadiah

9.6.1. Perlombaan Tingkat Nasional/Regional Berbentuk Seri (Kejurnas atau non Kejurnas)

Hadiah untuk tiap putaran untuk masing-masing kelas :

Juara 1 : Trofi
Juara 2 : Trofi
Juara 3 : Trofi

Hadiah untuk pemenang keseluruhan putaran sekurang-kurangnya :

Juara 1 : Trofi

9.6.2. Perlombaan Tingkat Nasional / Regional Non Seri

Hadiah untuk pemenang masing kelas :

Juara 1 : Trofi
Juara 2 : Trofi
Juara 3 : Trofi

9.6.3. Perlombaan Tingkat Daerah yang Berbentuk Seri

Ditentukan oleh IMI Provinsi setempat.

9.6.4. Perlombaan Tingkat Daerah Non Seri

Ditentukan oleh IMI Provinsi setempat.

9.6.5. Hadiah Piala/Trofi Bergilir

Apabila dalam suatu perlombaan/kejuaraan disediakan Piala/Trofi bergilir, maka diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Piala/Trofi bergilir disediakan, setelah mendapat persetujuan dari IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai kategori perlombaan/kejuaraan tersebut.
2. Pemenang yang memperoleh Piala/Trofi bergilir tersebut, harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan yang mungkin timbul dan/atau kehilangan (Piala/Trofi) selama periode Piala atau Trofi tersebut berada padanya.
3. Penyelenggara harus menyediakan sertifikat/plakat/replika dari Piala/Trofi tersebut (dengan ukuran yang berbeda), yang diserahkan kepada pemenang Piala/Trofi bergilir tersebut.

9.6.6. Hadiah Piala/Trofi bergilir

Hadiah untuk pemenang keseluruhan putaran dapat diberikan kepada para pemenang satu kelas tertentu atau lebih, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Hadiah-hadiah trofi tersebut di atas dapat ditambah jumlahnya dan/atau dengan hadiah lain berbentuk uang atau barang, yang nilainya ditentukan oleh peraturan IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan kategori kegiatan tersebut.

10. OFFISIAL NASIONAL

10.1. Definisi

Yang dimaksud Offisial Nasional adalah mereka yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menjadi anggota Panitia Pelaksana kegiatan olahraga tingkat Nasional sepeda motor sesuai dengan kecakapannya.

A. Pelaksanaan dan Pengendalian

Pelaksanaan dan pengendalian suatu kegiatan/perlombaan menjadi tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana.

B. Panitia Pelaksana

Panitia Pelaksana terdiri atas :

1. Pimpinan Perlombaan dan Wakilnya
2. Sekretaris Perlombaan
3. Ketua Tim Pemeriksa Teknik
4. Petugas Start
5. Petugas Finish
6. Pencatat Waktu
7. Kepala Seksi Medik (Dokter)
8. Petugas-petugas Pengamanan (Safety)
9. Petugas-petugas lain yang diperlukan untuk menjamin kelancaran jalannya perlombaan.

Semua petugas-petugas di atas beserta pembantu-pembantunya, berada di bawah kepemimpinan serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Perlombaan.

Panitia Pelaksana dilarang merangkap sebagai peserta.

10.2. Pengangkatan Anggota Panitia Pelaksana

A. Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional

Pimpinan Perlombaan ditunjuk dan/atau disetujui oleh IMI Pusat. Anggota Panitia pelaksana lainnya, ditunjuk dan diangkat oleh IMI Provinsi yang terkait atau Penyelenggara, setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh saran dari Pimpinan Perlombaan.

B. Perlombaan Tingkat Nasional/Regional (Non Kejuaraan)

Pimpinan Perlombaan ditunjuk dan/atau disetujui oleh IMI Provinsi /Penyelenggara setelah mendapat persetujuan dari IMI Pusat.

Anggota Panitia pelaksana lainnya, ditunjuk dan diangkat oleh IMI Provinsi yang terkait atau Penyelenggara, setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh saran dari Pimpinan Perlombaan.

C. Perlombaan Tingkat Provinsi dan Perlombaan Tingkat Klub /Lokal

Pengangkatan anggota Panitia Pelaksana mengikuti prosedur yang tercantum dalam pasal 10.2.1 dan 10.2.2, tetapi di sini yang mengangkat dan/atau menyetujui bukan IMI Pusat melainkan IMI Provinsi setempat.

10.3. Persyaratan Kualifikasi Untuk Offisial Nasional

Untuk memperoleh kualifikasi tersebut, seseorang harus mengikuti dan lulus dalam seminar dan ujian Lisensi yang diadakan oleh IMI Pusat.
IMI Pusat akan melengkapi mereka yang dinyatakan lulus dengan Lisensi Nasional sesuai dengan bidang dan kualifikasinya masing-masing.

IMI Pusat akan mengeluarkan daftar nama Offisial Nasional. Perubahan baik penambahan atau penghapusan nama pada daftar tersebut, merupakan hak dan wewenang IMI Pusat.

Semua kegiatan/perlombaan di Indonesia, sekurang-kurangnya untuk jabatan Pimpinan Perlombaan dan Ketua Pemeriksa Teknik (Scrutineer) harus dilaksanakan oleh personil yang telah memiliki Lisensi yang sesuai untuk jabatan masing-masing.

11. DEWAN JURI

11.1. Komposisi

Dewan Juri harus terdiri dari Ketua Dewan Juri dan 2 (dua) orang Anggota Dewan Juri. Baik Ketua maupun anggota-anggota tersebut diatas memiliki hak suara (Voting Right) yang sama.

Ketua dan salah satu Anggota Dewan Juri untuk Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, ditetapkan oleh IMI Pusat setelah menerima usulan dari Komisi yang terkait, sementara 1 (satu) orang Anggota lainnya ditetapkan oleh IMI Provinsi setempat.

Pada perlombaan Tingkat Nasional dan Tingkat Regional Non Kejuaraan, Panitia Penyelenggara atau IMI Provinsi yang terkait dapat mengajukan nama-nama calon Ketua dan Anggota Dewan Juri kepada IMI Pusat dan selanjutnya apabila disetujui akan diangkat/ditetapkan oleh IMI Pusat.

Ketua dan Anggota Dewan Juri pada Kejuaraan Provinsi dan Kejuaraan Klub di tunjuk dan diangkat IMI Provinsi yang terkait.

Pada kegiatan Tingkat Provinsi dan Tingkat Klub non Kejuaraan, Panitia Penyelenggara dapat mengajukan nama-nama calon Ketua dan Anggota Dewan Juri untuk kemudian disetujui oleh IMI Provinsi.

11.2. Ketua Dewan Juri

Ketua Dewan Juri diangkat/ditetapkan oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai kategori perlombaan tersebut.

Kewenangan dan tugas Dewan Juri :

1. Menilai dan memastikan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri sesuai dengan Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional berikut Lampiran-lampirannya, Peraturan lain yang dikeluarkan oleh IMI Pusat serta Peraturan Pelengkap Perlombaan tersebut.
2. Menetapkan jadwal rapat Dewan Juri serta mengadakan rapat Khusus (apabila dipandang perlu diadakan).
3. Mengundang pihak-pihak lain (selain Angota-anggota Dewan Juri), untuk menghadiri rapat-rapat Dewan Juri.
4. Berhubungan (berkomunikasi) dengan utusan-utusan IMI.
5. Menandatangani bersama Sekretaris Dewan Juri semua keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri.

6. Bersama Pimpinan Perlombaan, menandatangani hasil-hasil perlombaan.
7. Bersama Pimpinan Perlombaan dan Anggota Dewan Juri menyusun dan mengirim dokumen-dokumen berikut ini ke IMI Pusat.
   a. Laporan tentang kegiatan tersebut
   b. Laporan rinci tentang protes yang diajukan oleh pembalap/peserta beserta berkas protes tersebut.

Dalam Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, dokumen tersebut harus sudah terkirim dan diterima IMI Pusat dalam waktu 72 jam setelah selesainya perlombaan tersebut.

11.3. Tugas dan Wewenang Dewan Juri

1. Membuat perubahan pada Peraturan Pelengkap Perlombaan, apabila dipandang perlu.
2. Panitia Penyelenggara dan/atau Panitia Pelaksana harus mengumumkan secara tertulis dan memberitahukan perubahan dari Peraturan Pelengkap Perlombaan sebagaimana dimaksud butir 1 kepada para peserta.
3. Mendengar/menerima laporan-laporan Pimpinan Perlombaan, Sekretaris Perlombaan, Anggota Panitia lain yang terkait (bila perlu), tentang hal-hal sebagai berikut :
   a. Persiapan dan kesiapan semua bidang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
   b. Persiapan-persiapan dan prosedur pelaksanaan pengamanan (security), keselamatan (safety) baik medik maupun non medik.
   c. Pelaksanaan kegiatan tersebut, mulai pendaftaran, pemeriksaan tehnik, latihan-latihan, perlombaan dan hasil-hasilnya.
4. Membahas protes-protes yang diajukan oleh peserta dan membuat keputusan berkaitan dengan protes tersebut.
5. Menjatuhkan sanksi kepada peserta atau peserta-peserta yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam PDOSN berikut lampiran-lampirannya, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh IMI Pusat dan/atau Peraturan Pelengkap Perlombaan tersebut.

6. Dewan Juri berhak untuk menjatuhkan sanksi Skorsing dengan batas waktu maksimal 30 hari.
7. Disamping Pimpinan Perlombaan, Dewan Juri juga berhak menetapkan/memutuskan :
   a. Penundaan start suatu nomor lomba.
   b. Penghentian suatu nomor lomba sebelum waktunya (prematur).
   c. Pembatalan suatu nomor-nomor lomba.
   d. Agar diadakan perbaikan pada sirkuit/jalur tetap.

Keputusan-keputusan tersebut di atas dapat diambil dengan atau tanpa usulan dari Panitia, karena alasan keselamatan (safety) yang mendesak atau dengan alasan-alasan lain yang termasuk kategori "Force Majeure". Merupakan tugas dari Pimpinan Perlombaan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya.

11.4. Rapat Dewan Juri

Rapat-rapat Dewan Juri dapat diadakan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Juri atau sewaktu-waktu (diluar jadwal) apabila dipandang perlu.

Rapat Dewan Juri dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir mencapai quorum atau sebesar 2/3 anggota Dewan Juri.

Selain Dewan Juri berikut ini adalah daftar mereka yang dapat menghadiri rapat-rapat Dewan Juri tanpa hak suara :

1. Pengurus IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan kegiatannya.
2. Koordinator dan Anggota Komisi yang terkait.
3. Utusan IMI (IMI Officer).
4. Utusan IMI Provinsi (hanya pada sidang pertama).
5. Ketua IMI Provinsi setempat.

A. Rapat Rutin

Jadwal dan agenda Rapat Dewan Juri ditetapkan sepenuhnya oleh Ketua Dewan Juri. Pada umumnya jadwal rapat Dewan Juri dan agendanya adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pertama

Rapat yang diadakan sebelum berlangsungnya kegiatan, yang membicarakan dan menetapkan antara lain :

a. Peraturan Pelengkap Perlombaan.
   Dewan Juri berhak untuk mengadakan perubahan termasuk penambahan atau pengurangan, bila dipandang perlu.
b. Laporan-laporan Pimpinan Perlombaan atau anggota Panitia yang lain (bila dipandang perlu) tentang hal-hal sebagai berikut :
   1. Persiapan dan kesiapan Petugas/Panitia untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
   2. Rencana, persiapan serta tata cara pelaksanaan penanganan keselamatan (safety) baik medik maupun non medik.
   3. Segala sesuatu tentang peserta (jumlah, ijin start, lisensi, dll).
   4. Hasil pengawasan Dewan Juri dan pelaksanaan instruksi dari Utusan IMI tentang sirkuit dan hal lain serta kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan IMI Pusat tentang itu.
   5. Jadwal perlombaan dan lain-lain.

2. Rapat Kedua

Rapat yang diadakan setelah selesainya pemeriksaan teknik, untuk mendengar laporan Pimpinan Perlombaan atau Ketua Tim Pemeriksa Teknik tentang hasil-hasil pemeriksaan teknik yang telah dilaksanakan.

3. Rapat Ketiga

Rapat ini diadakan setelah selesainya latihan-latihan resmi. Dalam rapat ini didengar laporan Pimpinan Perlombaan tentang jalannya latihan serta hasil-hasil latihan kualifikasi, yang menentukan posisi start masing-masing perserta.

4. Rapat Keempat

Rapat yang diadakan setelah perlombaan berakhir, mendengar laporan Pimpinan Perlombaan tentang jalannya perlombaan dan hasil pemeriksaan teknik terhadap motor-motor para pemenang. Dalam rapat ini, Dewan Juri mengesahkan hasil-hasil tersebut.

B. Rapat Khusus

Rapat-rapat khusus diadakan apabila :

1. Ada kecelakaan baik diwaktu latihan maupun perlombaan.
2. Timbul keadaan-keadaan yang termasuk kategori "force majeure" (baik karena cuaca maupun hal lain), yang dapat menggangu jalannya perlombaan atau bahkan membahayakan semua pihak yang terkait dalam kegiatan ini (peserta, petugas/panitia dan lain-lain).
3. Adanya protes yang diajukan oleh peserta, baik mengenai jalannya perlombaan atau hasil sementara perlombaan.

11.5. Keputusan Dewan Juri

Rapat Dewan Juri dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir mencapai quorum atau sebesar 2/3 anggota Dewan Juri.

Keputusan-keputusan Dewan Juri diambil berdasarkan jumlah suara terbanyak dalam pemungutan suara.

Semua keputusan Dewan Juri harus diumumkan sesegera mungkin.

11.6. Batas Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Juri

Dewan Juri bertindak selaku Pengawas Tertinggi dalam suatu kegiatan, tapi hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan penerapan PDOSN beserta lampiran-lampirannya, Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh IMI dan Peraturan Pelengkap Perlombaan kegiatan tersebut.

Dengan demikian, Dewan Juri (baik Ketua maupun Anggota) bertanggung-jawab :

1. Hanya kepada IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai tingkatan/status kegiatan tersebut.
2. Untuk segala aspek keolahragaan dari penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Panitia Penyelenggara adalah satu-satunya pihak yang memikul semua tanggung jawab berkaitan dengan hukum dan peraturan negara tentang penyelenggaraan kegiatan tersebut.

11.7. Laporan/Catatan Rapat Dewan Juri

Catatan Rapat Dewan Juri disiapkan oleh Sekretaris Dewan Juri serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Juri.

Catatan bersama dengan laporan lengkap mengenai perlombaaan tersebut harus dikirim ke IMI (IMI Pusat atau IMI Provinsi tergantung

pada tingkatan/status kegiatan tersebut) selambat-lambatnya 72 jam setelah selesainya kegiatan.

Dalam laporan-laporan tersebut harus dicantumkan secara lengkap dan rinci tentang :

1. Keputusan-keputusan yang diambil pada perlombaan dan termasuk yang berhubungan dengan adanya protes.
2. Kecelakan yang terjadi serta tindakan yang diambil Panitia Pelaksana.
3. Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan peraturan-peraturan IMI.
4. Penilaian Dewan Juri dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.
5. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk disampaikan.

12. UTUSAN IMI

IMI dapat menunjuk seorang atau lebih Utusan IMI (IMI Officer) untuk suatu perlombaan bila dipandang perlu. Utusan IMI adalah sebagaimana yang diatur dalam Peratusan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB), yang pada pokoknya bertugas untuk mengamati dan memastikan bahwa perlombaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan IMI.

IMI Provinsi dapat mengirim utusan ke Kejuaraan Nasional atau Kejuaraan Regional dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila Pembalap-pembalap dari provinsi tersebut mengikuti kegiatan tersebut.
2. Mengirimkan pemberitahuan tentang pengiriman utusan IMI Provinsi pada IMI Pusat dan Panitia Penyelenggara, selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal penyelenggaraan, dengan mencantumkan nama dan jabatan utusan tersebut dalam kepengurusan IMI Provinsi.
3. Utusan tersebut minimal harus memiliki Lisensi Dewan Juri.
4. Utusan IMI Provinsi harus dilengkapi dengan surat tugas dari IMI Provinsi yang bersangkutan.

Utusan IMI Provinsi bertindak selaku wakil dari IMI Provinsi yang bersangkutan dan wakil para pembalap/peserta yang terdaftar atas nama IMI Provinsi yang bersangkutan.

Utusan IMI Provinsi berhak untuk :

1. Menghadiri rapat Dewan Juri (atas undangan Ketua Dewan Juri).
2. Menerima semua dokumen yang dikeluarkan Panitia Penyelenggara, termasuk keputusan-keputusan Dewan Juri.
3. Memberikan penjelasan kepada Dewan Juri baik tentang pertanyaan atau protes-protes yang diajukannya, selaku wakil dari Pembalap yang terdaftar atas nama IMI Provinsi.
4. Memperoleh tanda masuk (pass) untuk berada di tempat-tempat penting di arena kegiatan tersebut.

13. WASIT / REFEREE

Wasit/Referee adalah orang yang ditunjuk oleh IMI untuk bertindak sebagai Pengawas Tertinggi pada kegiatan tingkat Provinsi, apabila dalam kegiatan tersebut tidak ada Dewan Juri.

14. PESERTA

14.1. Peserta Suatu Kegiatan

Yang termasuk kategori Peserta dalam suatu kegiatan :

1. Pembalap
   Pengendara sepeda motor dalam suatu perlombaan.
2. Pendaftar/Entrant
   Perorangan, Klub atau Badan-badan lain yang berpartisipasi dalam kegiatan dengan mendaftarkan pembalap atas namanya/teamnya seperti dimaksud dalam pasal 43 dan 47.5 – PNOKB.
3. Produsen/Manufacturer
   Badan Usaha yang memiliki Lisensi IMI (Manufacturer Licence), sehingga berhak untuk mewakili Produsen/Manufacturer nya dalam perlombaan.

Maksimum starter dalam satu event balap motor adalah 400 (empat ratus) starter.

14.2. Hasil-Hasil Lomba dan Publikasi

Semua peserta yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan berhak menerima hasil-hasil perlombaan yang sah dan keputusan-keputusan Dewan Juri.

Para peserta tidak memiliki hak untuk berkeberatan/menentang publikasi menyangkut hal-hal tersebut di atas kepada umum.

Peserta harus bertanggung jawab dan dapat menjamin bahwa iklan-iklan komersial yang dibuat untuk dan atas nama mereka dalam kaitan dengan kegiatan yang diikutinya berdasarkan fakta-fakta yang benar serta tidak menimbulkan penafsiran ganda.

Publikasi berkenaan dengan Nama Entrant/Team atau Nama Produsen/ Manufacturer hanya diperkenankan dilakukan oleh peserta sebagaimana diatur dalam pasal 14.1. sesuai dengan Nama Entrant/Team atau Nama Produsen/Manufacturer yang didaftarkannya pada IMI.

Kelalaian untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas dapat berakibat pada dijatuhkannya sanksi kapada Peserta oleh IMI.

14.3. Usia Pembalap

Usia minimal Pembalap adalah sesuai dengan Peraturan Olahraga dari masing-masing jenis kegiatannya.

Bagi yang belum mencapai batas usia kepemilikan SIM (17 tahun) diijinkan mengajukan permohonan KIS dengan melampirkan :

a. Surat Keterangan Ijin Orangtua di atas kertas bermaterai.
b. Fotokopi KTP Orangtua.

Untuk mendapatkan KIS dan mengikuti perlombaan, pembalap dengan usia 40 tahun ke atas harus dapat menunjukan Surat Keterangan Sehat dari Dokter dan melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan yang intensif termasuk pemeriksaan jantung (EKG).

14.4. Pertanggungjawaban

Semua peserta sebagaimana tercantum dalam pasal 14.1. dalam suatu kegiatan, tidak membebani IMI Pusat, IMI Provinsi, Klub, Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana beserta seluruh Pengurus, anggota Panitia dan Petugas, baik secara organisasi maupun secara perorangan, dengan sebagian dan/atau seluruh tanggung jawab atas setiap atau semua kerusakan, baik sebagian maupun keseluruhan, kehilangan, cidera, dalam bentuk apapun dan/atau bagaimanapun, yang mungkin atau telah terjadi dalam suatu kegiatan baik semasa latihan-latihan maupun dalam perlombaan.

Disamping itu, para peserta tanpa membebani dan melibatkan IMI Pusat, IMI Provinsi, Klub, Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana beserta seluruh Pengurus, Anggota Panitia dan Petugas, baik secara

organisasi maupun secara perorangan, harus menjamin pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga atas kerusakan, kehilangan dan/atau cidera dalam bentuk apapun yang timbul akibat adanya kejadian yang melibatkan peserta yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung.

14.5. Iklan/Sponsor

Diijinkan memasang iklan/sponsor di pakaian, helm maupun di motor yang dipakai untuk berlomba, dengan cara dan tempat pemasangan yang harus sedemikian rupa sehingga tidak merubah karakteristik teknis dan menghalangi tanda/nomor/identitas resmi dari Panitia.

Panitia penyelenggara dilarang meminta atau mengintruksikan kepada peserta, untuk memasang iklan/sponsor (di pakaian, helm dan/atau motor) produk-produk yang sejenis dengan produk-produk yang bertindak selaku sponsor peserta tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku, apabila sebelumnya telah tercantum dengan jelas dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Khusus dalam Kejuaraan Nasional, Kejuaraan Regional, dan Kejuaraan Provinsi, Panitia Penyelenggara dilarang untuk meminta atau mengintruksikan kepada peserta untuk mengiklankan produk apapun, kecuali hal ini merupakan bagian dari kontrak dengan IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status kegiatan tesebut.

15. LISENSI NASIONAL

15.1. Lisensi Nasional

Lisensi Nasional merupakan dokumen yang harus dimiliki oleh perorangan/badan-badan, untuk dapat menjadi bagian dari kepanitiaan/petugas atau peserta kegiatan olahraga bermotor di Indonesia.

Pemegang lisensi wajib mentaati semua peraturan yang dikeluarkan oleh IMI dan siap menerima sanksi-sanksi yang dikeluarkan apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut.

15.2. Tata Cara Memperoleh Lisensi

Lisensi dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan (dengan mengisi formulir khusus untuk itu) kepada IMI. IMI berhak untuk menolak permohonan tersebut, jika permohonan tersebut dinilai

belum/tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dan/atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan-peraturan IMI.

15.3. Lisensi Untuk Pembalap

Lisensi untuk pembalap dikenal pula dengan istilah Kartu Ijin Start (KIS). Yang dikeluarkan oleh IMI Pusat melalui IMI Provinsi.
KIS dikeluarkan untuk suatu jenis kegiatan tertentu, dengan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan masing-masing jenis kegiatan tersebut.

Seorang pembalap dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh KIS dari IMI Provinsi hanya setelah yang bersangkutan terdaftar sebagai Anggota IMI dan memiliki Kartu Tanda Anggota IMI (KTA) yang sesuai dengan domisili dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dan masih berlaku.

Permohonan KIS dapat diajukan pada IMI Provinsi, namun penerbitan KIS hanya dapat dilakukan oleh IMI Provinsi dimana yang bersangkutan berdomisili sesuai dengan KTA nya.

IMI Provinsi harus mengirim laporan mengenai KIS yang dikeluarkannya kepada IMI Pusat.
Seorang peserta tidak dapat berpindah KTA Pengprov dalam 1 (satu) tahun Kejuaraan.

15.4. Ijin Khusus Lomba

Untuk Kejuaraan Nasional dengan kualifikasi khusus dan pesertanya terbatas, IMI Pusat menerbitkan Lisensi khusus bagi peserta yang diperkenankan untuk mengikuti suatu perlombaan. Lisensi khusus ini hanya dapat diberikan kepada peserta yang telah memiliki KIS dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh IMI Pusat.

15.5. Prosedur Pemberian KIS

Sebelum mengeluarkan KIS, IMI Pusat harus mengetahui identitas (nama, umur, alamat), kondisi kesehatan dan kemampuan pemohon, untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud.

Disamping itu IMI Provinsi juga harus memastikan, bahwa pemohon telah memiliki KTA dan tidak sedang dalam masa skorsing atau bahkan terkena sanksi Ekslusi.

Dalam hal perpindahan domisili pemohon KIS, maka IMI Provinsi hanya dapat mengeluarkan KIS untuk pemohon tersebut setelah yang

bersangkutan telah berdomisili diwilayahnya sekurang-kurangnya 12 bulan yang dibuktikan dengan tanggal penerbitan identitas kependudukannya (KTP), disertai lampiran Surat Keterangan Pindah pemohon tersebut dari IMI Provinsi asalnya.

Pembalap yang telah memiliki KIS, tidak diperbolehkan mengajukan permohonan untuk mendapatkan KIS dari IMI Provinsi lain selama KIS yang dimilikinya masih berlaku.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi dari IMI kepada pelakunya.

KIS untuk kegiatan yang dilaksanakan di jalan umum, hanya dapat diberikan kepada pemohon yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku.

15.6. Lisensi Nasional Untuk Produsen / Manufacturrer Licence.

Lisensi ini hanya dikeluarkan oleh IMI Pusat dan diberikan kepada Manufaktur sepeda motor. Ada dua type/kelas lisensi yang dikeluarkan yaitu :

Lisensi Biru : Diberikan kepada produsen yang memproduksi lebih dari 150.000 sepedamotor setiap tahun.

Lisensi Hijau : Diberikan kepada produsen yang memproduksi kurang dari100.000 sepedamotor setiap tahun.

Produsen pemegang lisensi berhak untuk :

1. Hadir dalam kegiatan-kegiatan olah raga bermotor yang diikutinya.
2. Mendaftarkan pembalap atas namanya.
3. Berhak dicantumkan merek produksinya dalam Hasil Resmi Kejuaraan.
4. Mengiklankan partisipasi merek produksinya dalam kegiatan-kegiatan olah raga sepeda motor.

15.7. Lisensi Nasional Untuk Produsen Aksessori

Lisensi ini hanya dikeluarkan oleh IMI Pusat dan diberikan kepada produsen asesoris/peralatan-peralatan untuk motor atau pembalap.

Hak pemegang lisensi ini sesuai dengan hak-hak pemegang Lisensi Manufaktur.

15.8. Lisensi Nasional Untuk Pendaftar/Entrant Licence

Lisensi ini hanya dikeluarkan oleh IMI Pusat dan diberikan kepada perorangan, klub atau badan lain yang dinyatakan berhak untuk mendaftarkan pembalap atas namanya seperti dimaksud dalam pasal 43 Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB).
Semua Pendaftar (Entrant) selain IMI Provinsi, wajib memiliki lisensi ini.

Pemegang lisensi ini berhak untuk :

1. Hadir dalam kegiatan yang diikutinya.
2. Mengiklankan partisipasinya atau pembalap yang terdaftar atas namanya beserta sukses yang dicapai dalam kegiatan tersebut.

Pembalap yang mendaftarkan diri sendiri (perorangan) tidak memerlukan lisensi ini.

Tanpa Lisensi Pendaftar/Entrant, peserta tidak dapat mencantumkan nama Team didalam Daftar Peserta/Entry List.

Selama kegiatan, semua pemegang lisensi (termasuk KIS) harus dapat menunjukkan lisensinya kepada petugas yang ditunjuk oleh Pimpinan Perlombaan.

15.9. Prosedur Pemberian Lisensi Nasional

Permohonan untuk memperoleh Lisensi Nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 15.6.,15.7.,15.8., harus dikirimkan ke Sekretariat IMI Pusat dengan mencantumkan nama, alamat lengkap dan data-data yang diperlukan beserta sejumlah biaya yang ditentukan oleh IMI Pusat.

IMI Pusat berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Khusus untuk permohonan Lisensi Pendaftar/Entrant Licence, pemohon harus melengkapinya dengan rekomendasi dari IMI Provinsi setempat.

15.10. Penolakan atau Pencabutan Lisensi Nasional

IMI Pusat dan/atau IMI Provinsi berwenang untuk :

1. Menolak permohonan untuk mendapat lisensi (termasuk KIS).
2. Mencabut lisensi (termasuk KIS) yang telah dikeluarkan menyusul adanya sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pemegang lisensi tersebut.

Lisensi yang dicabut harus segera diserahkan/dikirim ke IMI Pusat atau IMI Provinsi yang mengeluarkannya.
Sanksi tambahan akan dijatuhkan kepada mereka yang tidak mematuhi ketentuan ini.

16. PENYELENGGARA KEGIATAN

16.1. Kewenangan atau Izin Resmi

Dilarang menyelengarakan suatu kegiatan sebelum Panitia Penyelenggara memperoleh semua ijin resmi dari pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Peraturan Pelengkap Perlombaan

Peraturan Pelengkap Perlombaan harus mencakup PDOSN berikut lampiran-lampirannya dan hal-hal yang menyangkut kegiatan yang akan diselenggarakan. Didalam Peraturan Pelengkap Perlombaan tidak boleh merubah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh IMI Pusat.

Peraturan Pelengkap Perlombaan untuk Perlombaan Tingkat Nasional dan Regional harus mendapat persetujuan dari IMI Pusat. Untuk kegiatan tingkat Provinsi dan Klub, Peraturan Pelengkap Perlombaan harus mendapat persetujuan IMI Provinsi setempat.

Untuk itu, Panitia Penyelenggara harus mengirimkan fotokopi Peraturan tersebut sebanyak 2 (dua) buah ke IMI Pusat atau IMI Provinsi, selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tanggal penyelenggaraan. Untuk kegiatan tingkat Nasional dan Regional, Peraturan Pelengkap Perlombaan yang disetujui IMI Pusat juga harus dikirim ke daerah-daerah lain yang diperhitungkan akan mengikutsertakan pembalap-pembalapnya. Peraturan Pelengkap Perlombaan harus disusun sesuai dengan bentuk baku yang ditentukan oleh IMI Pusat.

16.2. Amandemen Terhadap Peraturan Pelengkap Perlombaan

Pada dasarnya, Peraturan Pelengkap Perlombaan yang disetujui oleh IMI tidak boleh dirubah lagi.
Tetapi dalam keadaan tertentu yang tidak dapat dihindari, Dewan Juri berhak untuk melakukan perubahan.
Perubahan ini harus diketahui oleh semua pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.

16.3. Daftar Acara

Daftar acara harus mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Nama-nama Dewan Juri.
2. Nama-nama anggota Panitia Pelaksana.
3. Nama-nama pembalap, daerah asal, merk motor, pendaftar (Entrant) untuk tiap lomba (race).
4. Jadwal waktu pemeriksaan teknik, latihan, lomba dan penyerahan hadiah.

16.4. Dokumen Resmi

Semua dokumen resmi yang berkaitan dengan suatu kegiatan (misal: Peraturan Pelengkap Perlombaan, Formulir Pendaftaran dan lain-lain) harus mencantumkan kalimat "Diselenggarakan sesuai dengan Peraturan IMI", Nomor izin/pendaftaran kegiatan tersebut dan logo IMI.

16.5. Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan Kesehatan Khusus, dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu.

Peserta yang tidak bersedia/menolak mengikuti pemeriksaan tersebut di atas, akan mendapat sanksi diskualifikasi.

Di samping itu, penolakan tersebut di atas akan dilaporkan ke IMI Pusat atau IMI Provinsi yang terkait, sesuai dengan tingkatan/status kegiatan tersebut untuk penerapan sanksi lebih lanjut.

16.6. Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum kegiatan di mulai, harus dilakukan pemeriksaan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Administratif, yang meliputi berkas-berkas pendaftaran, KIS, kesehatan dan lain-lain.
2. Pemeriksaan teknik, yang meliputi motor, pakaian pembalap, helm serta perlengkapan lainnya.

16.7. Faktor Keselamatan/Safety dan Pengamanan

Keselamatan untuk semua pihak yang terkait dalam suatu kegiatan (Peserta, Penonton, Panitia/Petugas), harus mendapat prioritas utama dari Panitia Penyelenggara.

Semua usaha termasuk kerjasama dengan aparat keamanan setempat, harus dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menyangkut keamanan kegiatan.

16.8. P.P.P.K.

Fasilitas medik dan P3K yang harus tersedia untuk masing-masing jenis kegiatan, ditentukan oleh masing-masing Komisi yang terkait dan tercantum dalam PDOSN tentang Medik beserta lampiran yang terkait.

Seorang (atau lebih) dokter beserta pembantu-pembantunya (paramedis) dan satu (atau lebih) ambulan harus tersedia selama latihan-latihan dan perlombaan.

16.9. Pencegahan Kebakaran

Tindakan pencegahan kebakaran yang memadai harus dilakukan untuk memperkecil/menghilangkan resiko terjadinya kebakaran daerah pit, paddock, parkir tertutup, daerah pengisian bahan bakar dan daerah-daerah lain yang rawan kebakaran.

17. ASURANSI

17.1. Asuransi Untuk Pihak Ketiga

Panitia Penyelenggara suatu kegiatan harus menyediakan/menyiapkan asuransi untuk pihak ketiga, guna menjalankan/melindungi kewajiban dan/atau tanggung jawab Panitia maupun Peserta terhadap pihak ketiga apabila terjadi kecelakaan baik selama latihan-latihan maupun perlombaan.

Polis asuransi tersebut juga harus mencakup tanggung-jawab kepada pihak ketiga.

17.2. Asuransi Untuk Pembalap dan lain-lain

Panitia penyelenggara harus menyediakan asuransi kecelakaan untuk para pembalap yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Asuransi meliputi pengobatan, cacat tubuh dan meninggal dunia akibat kecelakaan yang dialami oleh peserta tersebut, baik selama latihan maupun perlombaan.

Disamping itu, pihak ketiga dan semua anggota Panitia/Petugas juga harus diasuransikan.

Asuransi-asuransi tersebut harus berlaku sejak kegiatan tersebut dimulai sampai berakhir.

17.3. Tanggung Jawab Atas Kerusakan

Baik Panitia Pelaksana, Panitia Penyelenggara, Klub, IMI Provinsi maupun IMI Pusat tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang menimpa motor-motor,asessoris dan/atau kelengkapan-kelengkapan

lainnya, baik selama latihan maupun perlombaan, baik disebabkan oleh kecelakaan, kebakaraan atau sebab-sebab lainnya.

Semua pihak tersebut diatas juga tidak bertanggung jawab atas kehilangan motor, asessoris atau kelengkapan lainnya yang dialami peserta, kecuali motor tersebut sedang berada di daerah parkir tertutup (parc ferme).

Dalam hal ini Panitia Penyelenggara harus bertanggung jawab atas keamanan dan pengamanan motor-motor tersebut dari kerusakan, hilang atau pencurian selama berada di daerah parkir tertutup (parc ferme).

18. PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN PESERTA

18.1. Pendaftaran

Pendaftaran untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tingkat Nasional (tercantum dalam Kalender Nasional), harus dibuka selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tanggal penyelenggaraan, bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pelengkap Perlombaan.

18.2. Formulir Pendaftaran

Semua pendaftaran harus dilakukan secara tertulis pada Formulir Pendaftaran, yang mencantumkan semua keterangan tentang pembalap, pendaftar (entrant) dan merek dan type motor dan lain-lain.

Pendaftaran sementara yang dilakukan melalui fax, harus dikuatkan dengan tanda tangan pembalap bersangkutan, segera setelah pembalap tersebut tiba di tempat (kota) penyelenggaraan.

18.3. Penerimaan Pendaftaraan

Jumlah pembalap yang diterima untuk ikut berlomba dalam setiap kelas yang dilombakan, harus dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

18.4. Penutupan Pendaftaran

Pendaftaran ditutup apabila :

1. Jumlah pembalap yang terdaftar sudah memenuhi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
2. Satu hari sebelum tanggal penyelenggaraan.

18.5. Penolakan Pendaftaran

Pendaftaran untuk mengikuti suatu kegiatan dapat ditolak, baik oleh Panitia Penyelenggara dan/atau IMI Provinsi yang mengeluarkan KIS untuk pembalap yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan-peraturan untuk jenis kegiatan tersebut.

Penolakan harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan/dikirimkan kepada pembalap yang bersangkutan selambat-lambatnya 72 jam sesudah tanggal penutupan pendaftaran.

Apabila pembalap atau pendaftar (entrant) yang pendaftarannya ditolak merasa diperlakukan secara tidak adil, maka mereka dapat mengajukan banding, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kegiatan tersebut.

Panitia Penyelenggara kegiatan tingkat Nasional dan Regional (bergelar maupun non gelar) harus mengirimkan daftar pembalap yang mendaftar untuk ikut serta (baik yang diterima atau ditolak), ke IMI Pusat dan IMI Provinsi selambat-lambatnya 72 jam sesudah pendaftaran ditutup.

18.6. Pengunduran Diri

1. Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta suatu kegiatan tetapi tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut atau mengundurkan diri, harus segera memberi tahu Panitia Penyelenggara dengan menyebut sebab -sebab atau alasan-alasannya. Jika kegiatan tersebut merupakan Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, maka disamping ke Panitia Penyelenggara, pemberitahuan tersebut juga harus dikirim ke IMI Pusat. Jika alasan pengunduran diri tersebut dinilai kurang/tidak memadai, maka Panitia Penyelenggara akan melaporkan kasus ini kepada Dewan Juri, yang akan menjatuhkan sanksi kepada pembalap yang bersangkutan.

2. Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta suatu kegiatan tetapi tidak mengikuti kegiatan tersebut (mengundurkan diri) dan pada hari yang sama mengikuti kegiatan lain tanpa persetujuan dari Panitia Penyelenggara kegiatan yang pertama atau IMI Provinsi yang terkait, dapat dikenakan sanksi dari IMI Provinsi yang mengeluarkan KIS untuknya.

3. Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta suatu kegiatan dan telah hadir di arena kegiatan tersebut, kemudian meninggalkan arena (mengundurkan diri) tanpa persetujuan Pimpinan Perlombaan atau Dewan Juri, akan dikenai sanksi yang ditentukan oleh Dewan Juri.
4. Pembalap yang dalam perlombaan tidak menunjukkan kesungguhan berlomba, tidak diperkenankan untuk melanjutkan lomba serta akan dikenai sanksi yang ditetapkan oleh Dewan Juri.

18.7. Pembayaran Kembali Uang Pendaftaran

Biaya pendaftaran yang telah dibayarkan, tetap menjadi milik Panitia Penyelenggara, apabila pembalap yang bersangkutan terkena sanksi diskualifikasi karena pelanggaran peraturan.

Biaya pendaftaran akan dikembalikan kepada pembalap/pendaftar, apabila pendaftarannya ditolak karena yang bersangkutan masih dalam jangka waktu skorsing, hukuman tambahan berupa perpanjangan masa skorsing dapat dijatuhkan oleh IMI kepada pembalap yang melakukan hal tersebut secara sengaja.

19. SELAMA LOMBA BERLANGSUNG

19.1. Tanda-Tanda / Aba-Aba Resmi

Tanda-tanda/Aba-aba resmi harus diberikan dengan mempergunakan alat bantu bendera, lampu maupun papan, dengan rincian sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran PDOSN yang berkaitan dengan jenis olahraga yang bersangkutan.

19.2. Motor Yang Membahayakan

Setiap saat selama lomba berlangsung, Pimpinan Perlombaan atau Dewan Juri berhak untuk mengeluarkan peserta dari suatu lomba, jika motor yang digunakan dalam kondisi atau konstruksinya dinilai dapat membahayakan pembalapnya dan/atau pihak-pihak lain.

19.3. Pergantian Motor dan/atau Pembalap

Pergantian motor atau pembalap diatur dalam Lampiran PDOSN untuk jenis kegiatan yang terkait.

19.4. Perbaikan, Tuning, Pengisian Bahan Bakar

Hal-hal tersebut diatur dalam Lampiran PDOSN untuk jenis kegiatan yang terkait.

19.5. Saat Melintasi Garis Finish

Hal-hal tersebut diatur dalam Lampiran PDOSN untuk jenis kegiatan yang terkait.

19.6. Penghentian Lomba

Tata cara menghentikan lomba, tercantum dalam Lampiran-lampiran PDOSN untuk jenis kegiatan yang terkait.

20. SETELAH LOMBA

20.1. Pemeriksaan Akhir

Setiap motor yang dipergunakan dalam suatu lomba, sewaktu-waktu dapat diperiksa.

Setiap pelanggaran terhadap peraturan tentang spesifikasi motor atau ketidak sesuaian motor dengan Peraturan yang berlaku akan menyebabkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi dari lomba tersebut kepada pembalap yang bersangkutan.

Di samping itu penolakan untuk diperiksa juga akan menyebabkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi terhadap pelakunya.

Pembalap tidak akan ditentukan peringkat/posisinya dalam suatu lomba, sampai motornya dinyatakan lulus dalam pemeriksaan akhir.

20.2. Perubahan Susunan Peringkat/Posisi

Jika ada pembalap yang terkena sanksi tersebut pada pasal 20.1., maka hasil perlombaan / susunan peringkat harus disesuaikan.

20.3. Kehilangan Hak Untuk Memperoleh Hadiah

Pembalap akan kehilangan haknya untuk mendapat hadiah apabila :

1. Terkena sanksi diskualifikasi dari perlombaan.
2. Terkena sanksi yang berkenaan dengan hadiah dari Dewan Juri.

Pembalap tersebut dapat mengajukan permohonan banding.

20.4. Pembayaran Uang Hadiah atau Yang Lain

Pembayaran uang hadiah atau lainnya, misalnya : uang start dan lain-lain (jika disediakan), dilakukan sesuai dengan Lampiran PDOSN yang terkait dan/atau Peraturan Pelengkap Perlombaan.

20.5. Akhir Suatu Kegiatan

Suatu kegiatan dinyatakan berakhir apabila :

1. Semua protes yang diajukan (kalau ada), telah diputuskan oleh Dewan Juri.

2. Hasil-hasil perlombaan telah dinyatakan sah dan ditanda-tangani oleh Dewan Juri.
3. Hadiah telah dibagikan.

Apabila ada pembalap/peserta yang mengajukan permohonan banding, maka hasil lomba belum dapat dinyatakan pasti/definitif sampai banding tersebut diputuskan.

20.6. Hasil Perlombaan

Hasil perlombaan harus mencantumkan nama-nama pembalap berdasarkan urutan prestasi, merk motor (bila manufakturnya telah memiliki lisensi Manufaktur), nama Entrant (bila Entrant telah memiliki Lisensi Entrant), daerah asal pembalap, catatan waktu dan angka/nilai yang diperoleh masing-masing pembalap pemenang.

Hasil perlombaan harus dikirim ke sekretariat IMI Pusat melalui email atau fax dalam waktu selambat-lambatnya 24 jam setelah kegiatan berakhir, dan harus dikuatkan dengan pengiriman berkas resmi hasil-hasil perlombaan ke sekretariat IMI Pusat selambat-lambatnya 72 jam setelah kegiatan berakhir.

21. LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum tercantum dalam PDOSN atau Lampiran-Lampirannya, akan menjadi kewenangan Race Direction atau Dewan Juri (event tanpa Race Direction) untuk memutuskan (sesuai dengan hak interpretasinya) yang harus dipertanggung-jawabkan kepada IMI.

22. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran A : Peraturan Dasar Medik
Lampiran B : Peraturan Dasar Disiplin dan Peradilan
Lampiran C : Peraturan Umum Drag Bike
Lampiran D : Peraturan Perlombaan Drag Bike
Lampiran E : Peraturan Teknik Drag Bike
Lampiran F : Daftar Seeded Drag Bike

A

PERATURAN DASAR MEDIK

IKATAN MOTOR INDONESIA

Edisi : 2018

DAFTAR ISI

1. PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKAT MEDIK

Setiap pembalap yang mengambil bagian dalam suatu perlombaan, harus dalam kondisi sehat. Oleh sebab itu pemeriksaan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan semua bagian/kolom pada Sertifikat Kesehatan harus terisi lengkap sebelum KIS di keluarkan.

Sertifikat kesehatan hanya berlaku 1 tahun (maksimal). Apabila pembalap menderita cedera atau sakit yang serius, maka pembalap tersebut harus menjalani pemeriksaan ulang yang lebih teliti.

1.1. Pedoman untuk Dokter Pemeriksa

Pemeriksaan kesehatan sedapat mungkin dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh IMI, walaupun pemeriksaan tersebut dapat pula dilakukan oleh dokter lain.

Dokter pemeriksa harus menyadari bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperoleh ijin mengikuti perlombaan tersebut.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa tersebut sehat secara fisik maupun mental, untuk mengendalikan sepeda motor, guna menjamin keselamatan (safety) semua pihak dalam suatu kegiatan olahraga motor yang akan diikuti oleh yang bersangkutan

1.2. PRINSIP-PRINSIP DASAR YANG BERLAKU BAGI PEMOHON KIS YANG MENDERITA KELAINAN FISIK DAN/ATAU MENTAL

KIS tidak dapat diberikan kepada pemohon yang menderita kelainan-kelainan tertentu.

1.2.1. Anggota Badan

Pemohon KIS harus mampu menggunakan anggota badannya untuk mengendalikan motornya dengan baik dalam suatu perlombaan.

Apabila lengan atau tangan pemohon tersebut memiliki "kelainan" maka yang bersangkutan harus tetap mampu menggunakan kedua tangannya secara efektif.

KIS tidak dapat dikeluarkan untuk mereka yang kehilangan baik fungsional maupun organik-salah satu kaki maupun tangan.

1.2.2. Mata/Penglihatan

Indeks penglihatan untuk tiap-tiap mata harus 10/10, baik dengan atau tanpa kacamata.

KIS masih dapat diberikan kepada pembalap yang sangat berpengalaman, yang menderita kelainan berupa indeks penglihatan yang berbeda untuk mata kanan dan kiri atau buta salah satu matanya, dengan ketentuan

sebagai berikut:

1. Kelainan ini telah diderita selama lebih dari 1 tahun.
2. Indeks penglihatan untuk mata yang sehat harus 10/10 (tanpa kaca mata).
3. Memiliki penilaian yang sangat baik tentang jarak dan kecepatan.

Jika pembalap tersebut diberi KIS, maka pembalap tersebut harus selalu mengunakan pengaman ganda pada matanya yang sehat.
Penderita buta warna, hanya diijinkan untuk mengikuti dragrace atau sprint race.

1.2.3. Epilepsi

KIS tidak dapat diberikan kepada penderita atau mereka yang pernah terserang epilepsi, walaupun penyakit tersebut telah dapat dikendalikan dengan pengobatan yang teratur.
Kepada mereka yang dicurigai menderita epilepsi atau memiliki riwayat epilepsi, harus dilakukan pemeriksaan EEG, yang hasilnya (normal atau tidak) akan menentukan pemberian KIS.

1.2.4. Diabetes

Pada umumnya, para penderita diabetes dianjurkan untuk tidak mengikuti perlombaan-perlombaan motor.

Walaupun demikian, mereka dapat dinyatakan sehat untuk ikut perlombaan, dengan ketentuan-ketentuan :

1. Penyakit tersebut terkendali dengan baik.
2. Tidak pernah mengalami “serangan” Hyper atau Hypoglikaemi.
3. Tidak ditemukan bukti Ophtalmoskopik tentang komplikasi pada sistem peredaran darah.

1.2.5. Sistem Peredaran Darah dan Jantung

Penderita gangguan jantung dan / atau peredaran darah yang serius dilarang mengikuti perlombaan.

Perhatian atau pengawasan serius harus diberikan kepada :

1. Penderita kelainan tekanan darah.
2. Penderita kelainan rytme jantung.

1.2.6. Gangguan Syaraf atau Jiwa

Penderita gangguan tersebut dilarang untuk ikut perlombaan dan kepada mereka tidak boleh diberikan KIS.

1.2.7. Ketergantungan Alkohol dan / atau Obat

KIS tidak dapat diberikan kepada mereka yang mengidap ketergantungan alkohol dan / atau obat.

1.3. Biaya Pemeriksaan Kesehatan

Biaya pemeriksaan kesehatan, menjadi beban dan tanggung jawab pasien.

2. PEMERIKSAAN KHUSUS

Pemeriksaan khusus - apabila dianggap perlu - dapat dilakukan kepada pembalap/pembalap-pembalap tertentu atau semua pembalap, setiap saat selama kegiatan berlangsung.

2.1. Penolakan Untuk Diperiksa

Sanksi DISKULIFIKASI akan dijatuhkan kepada pembalap yang menolak untuk menjalankan pemeriksaan khusus sebagaimana diinstruksikan.
Di samping itu, kasus penolakan tersebut akan dilaporkan ke IMI Pusat dan IMI Provinsi asal pembalap tersebut.

3. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Panitia Penyelenggara berwenang untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan terhadap setiap pembalap sebelum latihan dimulai.

4. UTUSAN BIDANG MEDIK

Tugas dan wewenang utusan IMI Pusat untuk bidang Medik :

1. Melakukan pengamatan tentang hal-hal yang terkait dengan bidangnya.
2. Melaporkan hasil pengamatannya ke IMI Pusat.
3. Memberi tahu Panitia jika fasilitas dan lain-lain yang bersangkutan dengan bidang kesehatan pada kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Dasar Bidang Medik.
4. Bertindak selaku konsultan dan penasehat.

5. KEBUTUHAN-KEBUTUHAN MEDIK DALAM SUATU PERLOMBAAN

1. Panitia Penyelenggara harus memiliki sarana pelayanan medik yang memadai.
2. Semua petunjuk dan sistem pelayanan medik tersebut, harus berada di bawah pengendalian dokter yang ditugaskan.

3. Dokter tersebut bertugas/berwenang dalam :
   a. Pemilihan dan pengangkatan tenaga untuk staf medik dan paramedik.
   b. Penentuan jumlah dan penempatan ambulan.
4. Semua tenaga dokter yang bertugas dalam perlombaan harus mengenakan pakaian berwarna putih dengan tulisan, "DOKTER" dikelilingi segi 4, keduanya berwarna merah di :
   a. Bagian belakang baju, dengan ukuran tulisan dan segi 4 yang cukup besar, sehingga mudah terbaca.
   b. Bagian dada sebelah kiri dengan tulisan yang lebih kecil dibanding yang bagian belakang.

5.1. Kualifikasi Dokter

Dokter yang bertugas disuatu perlombaan, harus memiliki kemampuan/keahlian untuk melakukan tindakan-tindakan/pengobatan untuk mengatasi keadaan darurat (emergency treatment) dan resuctitation.

5.2. Ambulan / Kendaraan Medik

Ada 2 tipe kendaraan medik / ambulan yaitu :

1. **Ambulan Tipe A**

   Kendaraan type ini digunakan untuk :
   a. Memberikan pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan.
   b. Memberikan bantuan pernapasan dan pertolongan bila terjadi gangguan peredaran darah dan jantung.

2. **Ambulan Tipe B**

   Kendaraan tipe ini memiliki peralatan yang lebih lengkap dari tipe A dan digunakan dalam pertolongan lebih lanjut.

5.3. Peralatan dalam Kendaraan Medik/Ambulan

5.3.1. Kendaraan Medik/ Ambulan Tipe A :

1. Pompa penghisap/Suction Pump.
2. Alat bantu pernafasan (ventilator, laryngoscope, intubasi).
3. Peralatan Infus.
4. Cadangan Oksigen.
5. Obat-obatan terutama untuk P3K.
6. Stetoskop.
7. Sphygmomanometer/Pengukur tekanan darah.

5.3.2. Kendaraan Medik/Ambulan tipe B

1. Usungan stretcher
2. Tangki Oksigen
3. Alat bantu pernafasan
4. Alat Intubasi
5. Peralatan Infus
6. Pompa Pengisap/Suction Pump
7. Obat-obatan
8. Peralatan Haemostasis
9. Sphygmomanometer/Pengukur tekanan darah
10. Stetoskop
11. Defibrilator
12. Peralatan tracheotomi

Disamping peralatan-peralatan tersebut diatas, semua kendaraan medik harus dilengkapi dengan :

a. Alat komunikasi radio.
b. Sirene dan Rotator (lampu putar).
c. Peralatan untuk memotong pakaian dan helm.

Apabila fasilitas kesehatan/unit gawat darurat dapat dicapai dalam waktu tidak lebih dari 10 menit dari arena perlombaan, maka ambulan/kendaraan tipe B dapat diganti dengan tipe A untuk mengangkat korban ke R.S.

5.4. Petugas-Petugas di Ambulance

Tipe A : 1 (satu) dokter dengan kemampuan untuk melakukan recusitation dan P3K dan 1 (satu) orang paramedik serta 1 (satu) orang pengemudi merangkap operator radio.

Tipe B : 1 (satu) orang dokter dan 1 (satu) orang atau lebih paramedik serta 1 (satu) orang pengemudi merangkap operator radio.

5.5. Pusat dan Pos Kesehatan

Pusat kesehatan merupakan prasarana kesehatan yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan.

Pos dan Pusat Kesehatan berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab Koordinator Kesehatan/Dokter Perlombaan.

Di Pusat Kesehatan dapat dilakukan :

1. Pengobatan terhadap luka ringan.
2. Pengobatan pertama terhadap penonton/panitia/peserta yang menderita atau terserang penyakit.
3. Tindakan resuscitation terhadap cedera tingkat menengah.

5.6. Kebutuhan Medis Minimal didalam Suatu Perlombaan

5.6.1 Balap Motor, Drag Bike dan Supermoto

1. Beberapa kendaraan tipe A yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan pertolongan (bukan untuk evakuasi) secepat mungkin.
2. Sebuah kendaraan tipe B atau dapat diganti dengan minimal 2 kendaraan tipe A dengan peralatan cukup, untuk memberikan pertolongan lebih lanjut dan melakukan evakuasi korban.
3. Sebuah pusat kesehatan (harus dipersiapkan dalam Kejurnas).

5.6.2 Motocross, Grasstrack dan Supercross

1. Pos-pos kesehatan yang menyediakan:
   a. Usungan dan petugas paramedik.
   b. Petugas yang memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan pertama haemostatis dan patah tulang.
   c. Jumlah dan lokasi pos diatur sedemikian rupa, agar dapat memberikan pertolongan secepat mungkin.
2. Sebuah kendaraan tipe A
3. Sebuah kendaraan tipe B

5.6.3 Enduro

1. Sebuah kendaraan tipe B
2. Beberapa kendaraan tipe A yang juga dapat digunakan untuk evakuasi dan ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap rawan kecelakaan.
3. Pos-pos kesehatan dan alat-alat angkut ditempatkan ditempat-tempat yang dianggap rawan kecelakaan.
4. Pusat kesehatan.
5. Helikopter untuk evakuasi (apabila dipandang perlu).

6. EVAKUASI

Evakuasi korban dapat dilakukan dengan :

1. Kendaraan/ambulan tipe A.
2. Kendaraan/ambulan tipe B.
3. Helikopter.

Korban dapat dievakuasi secara langsung dari tempat kejadian atau setelah menerima pertolongan/pengobatan tahap awal dikendaraan tipe B atau Pusat Kesehatan.

7. DOPING DAN OBAT TERLARANG (TERMASUK PSIKOTROPIKA)

7.1. Doping adalah pemberian atau penggunaan obat dan/atau bahan-bahan yang asing bagi tubuh manusia dan/atau bahan-bahan fisiologis lainnya, baik dalam jumlah yang wajar maupun tidak, yang dapat menyebabkan peningkatan kemampuan seseorang dalam perlombaan secara curang dan/atau semu.

7.2. Semua pembalap yang mengikuti perlombaan, dilarang membawa, menyimpan dan/atau menggunakan produk doping, *psikotropika* dan/atau obat terlarang lainnya jenis apapun dan/atau dengan nama dagang apapun. Produk-produk tersebut adalah produk yang mengandung bahan-bahan yang secara kimiawi identik dengan salah satu atau beberapa bahan, baik sendiri-sendiri atau campuran, yang tercantum dalam daftar obat yang terlarang.

7.3. Daftar Obat-Obat Terlarang

Daftar obat-obat terlarang IMI, sama dengan daftar obat terlarang yang dikeluarkan oleh KONI Pusat ditambah dengan Cannabinol dan Tetrahydrocannabinol.

7.4. Peraturan-Peraturan Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Penggunaan Obat-obatan

1. Pemeriksaan dapat dilaksanakan pada Kejurnas untuk semua jenis perlombaan, serta dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan oleh IMI Pusat.
2. Jumlah minimal peserta yang wajib menjalani pemeriksaan dimasing-masing kegiatan adalah :
   a. Pemenang pertama ditambah 2(dua) orang pembalap yang dipilih / ditentukan secara acak dari pembalap-pembalap yang namanya tercantum dalam “Hasil Sementara” .

b. Apabila kegiatan tersebut mencakup perlombaan untuk beberapa kelas, maka pemeriksaan harus dilakukan minimal untuk 2 (dua) kelas.
c. Kelas-kelas, jumlah dan nama-nama pembalap yang harus menjalani pemeriksaan ditetapkan oleh Dewan Juri.
d. Nama-nama peserta tersebut beserta nomor startnya masing-masing, akan tercantum dalam "Hasil Sementara". Disamping itu, pembalap-pembalap yang bersangkutan akan diberitahu secara langsung untuk segera melapor ke pos pemeriksaan tersebut.
e. Pembalap-pembalap tersebut diatas, harus melapor ke pos pemeriksaan dengan membawa KIS nya masing-masing selambat-lambatnya 60 menit setelah mendapat pemberitahuan atau sesudah menyelesaikan lomba terakhir yang diikutinya. Pembalap tersebut diijinkan membawa seorang teman.
f. Panitia akan mengangkat seorang Petugas Kontrol Doping yang akan bertindak sebagai Penasehat (Supervisor) dalam tatacara dan tatalaksana pemeriksaan tersebut. Petugas ini harus bukan Dokter Perlombaan atau Anggota Tim Medis lainnya.

7.5. Tata Cara Pengumpulan Sampel/Bahan Untuk Diperiksa

Tata cara pengumpulan sampel/bahan yang akan diperiksa, harus diikuti secara seksama sehingga tidak timbul tuduhan yang keliru terhadap seseorang tentang penggunaan obat-obat terlarang.

Para pembalap berhak untuk :

1. Mengetahui dengan jelas tata cara pengumpulan sampel tersebut.
2. Memiliki kebebasan untuk memilih kontainer/kotak (tempat pengumpulan botol-botol sampel) yang tersedia.
3. Meminta pemeriksaan kedua, apabila hasil pemeriksaan pertama ternyata positif. Permintaan ini harus diajukan selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima pemberitahuan tentang hasil pemeriksaan pertama. Hasil pemeriksaan kedua ini, merupakan hasil akhir (final).

Tata laksana pengumpulan sampel/bahan untuk pemeriksaan tercantum dalam peraturan/surat edaran IMI Pusat.

7.6. Biaya-Biaya Pemeriksaan Anti Doping

Biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan pertama, menjadi beban dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara.

Apabila Pembalap yang diperiksa meminta pemeriksaan kedua, maka Pembalap tersebut harus menyerahkan uang deposit sebesar biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan pertama.
Uang deposit tersebut akan dikembalikan, apabila pemeriksaan kedua menunjukkan hasil negatif.

7.7. Sanksi

Sanksi DISKULIFIKASI atau bahkan lebih berat lagi akan dijatuhkan kepada Pembalap :

1. Yang hasil pemeriksaan ternyata positif.
2. Yang tidak melapor ke tempat pemeriksaan, setelah menerima instruksi untuk itu (lihat pasal 7.4).
3. Yang menolak menjalani pemeriksaan.

8. ALKOHOL

Pada dasarnya semua peserta dilarang membawa, menyimpan dan/ataumengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol selama kegiatan berlangsung.

Pemeriksaan mengenai konsumsi minuman keras dapat dilakukan :

1. Setiap waktu selama kegiatan berlangsung.
2. Terhadap semua pembalap, sebagian (pembalap-pembalap tertentu) atau bahkan seorang pembalap tertentu.

Nama dan jumlah pembalap yang diperiksa ditetapkan oleh Dewan Juri. Penentuan tersebut dapat dilakukan secara acak atau dengan kriteria tertentu.

Dalam perlombaan balap motor, pemeriksaan tersebut dilaksanakan setiap saat dalam periode 45 menit sebelum lomba dimulai.
Pemeriksaan dilakukan dengan metode pemeriksaan standar pernafasan atau metode lain yang praktis termasuk bau nafas.

Sanksi berupa DISKULIFIKASI atau bahkan lebih berat lagi dapat dijatuhkan kepada Pembalap atau Pembalap-pembalap yang :

a. Hasil pemeriksaannya ternyata positif.
b. Tidak hadir di tempat pemeriksaan, walaupun sudah menerima instruksi untuk itu.
c. Menolak untuk diperiksa.

9. FISIOTERAPIS

Dianjurkan agar ada seorang fisioterapis yang tergabung dalam tim medis.

10. KEWENANGAN DOKTER UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI

Ketika mengajukan permohonan mendapatkan KIS, pembalap harus menandatangani pernyataan yang menyebutkan, bahwa yang bersangkutan tidak keberatan dan/atau mengijinkan dokter yang bertugas, untuk memberikan keterangan tentang kondisi kesehatan dan/atau cedera yang diderita Pembalap tersebut kepada :

1. Anggota Panitia Penyelenggara dan/atau Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
2. Keluarga, Kerabat dan / atau Dokter Pribadi Pembalap tersebut.
3. Pihak-pihak lain setelah sebelumnya mendapat ijin dari Pembalap tersebut sesuai dengan Kode Etik Profesi Kedokteran.

Dokter yang bertugas dilarang memberikan informasi apapun tentang hal-hal tersebut diatas kepada pers dan/atau media informasi lainnya.

11. MASA ISTIRAHAT BAGI PEMBALAP DALAM LOMBA KETAHANAN

Seorang pembalap hanya diijinkan mengendarai motornya selama tidak lebih dari 2 jam secara terus menerus.

Setelah jangka waktu tersebut, pembalap yang bersangkutan harus beristirahatkan setidak-tidaknya selama 2 jam.

Apabila pembalap mengendarai motornya selama kurang dari 2 jam terus-menerus, maka masa istirahat setidak-tidaknya 2/3 dari lamanya pembalap tersebut mengendarai motor.

12. STATISTIK KECELAKAAN DAN KORBAN

IMI Provinsi harus menyusun statistik tentang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di daerahnya masing-masing.

STATISTIK KECELAKAAN (Tahun 20.......)

1	2	3	4	5	6	7	8				
							A	B	C	D	E
Jml											

Keterangan:

1 = Jenis kegiatan (Balap Motor, Motocross, dll)
2 = Kelas/kapasitas mesin
3 = Jumlah pembalap yang ikut serta
4 = Kondisi cuaca
5 = Jarak (Lap atau km) yang ditempuh pembalap dalam latihan dan perlombaan
6 = Jumlah kecelakaan yang terjadi
7 = Jumlah korban
8 = Jumlah korban untuk tiap kategori yang ditentukan oleh IMI Pusat.

Kategori Korban :

A = Memerlukan perawatan di RS lebih dari 3 hari
B = Memerlukan perawatan di RS selama 3 hari atau kurang
C = Cidera yang tidak memerlukan perawatan di RS
D = Tidak ada yang cidera
E = Fatal

B

PERATURAN DASAR
DISIPLIN DAN PERADILAN

IKATAN MOTOR INDONESIA

Edisi : 2018

DAFTAR ISI

1. PRINSIP DASAR

Semua peraturan, ketentuan dan/atau kewajiban Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana dan/atau Peserta kegiatan olahraga sepeda motor, tercantum dalam Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional berikut lampiran-lampirannya dan/atau peraturan-peraturan lain, baik yang dikeluarkan IMI Pusat atau IMI Provinsi termasuk Peraturan Pelengkap Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara.

Kepada mereka yang terbukti tidak mematuhi atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dasar tentang Disiplin dan Peradilan ini, yang untuk selanjutnya tersebut Peraturan Dasar Disiplin.

2. SANKSI-SANKSI

2.1. Jenis Sanksi

1. Peringatan.
2. Denda.
3. Pinalti Waktu dan/atau nilai.
4. Diskualifikasi.
5. Pembatalan Point.
6. Suspensi/Skorsing.
7. Eksklusi.

2.2. Definisi dan Aplikasi Sanksi-Sanksi

1. **Peringatan**

   Dapat disampaikan secara terbuka (diumumkan), atau langsung kepada pelaku pelanggaran yang bersangkutan.

2. **Denda**

   Berupa uang tunai yang harus dibayar oleh pelaku pelanggaran yang bersangkutan.

3. **Penalti Waktu atau Nilai**

   Sanksi ini akan ditambahkan pada catatan waktu dan/atau pengurangan nilai (point) yang diperoleh oleh pelaku pelanggaran. Hal tersebut akan mempengaruhi hasil perlombaan dan posisi /peringkat pelaku pelanggaran.

4. **Diskualifikasi**
   Tidak diperkenakan untuk melanjutkan perlombaan, yang dapat dijatuhkan untuk nomor lomba dimana pelanggaran terjadi, atau semua nomor lomba yang diikuti oleh pelaku pelanggaran.

5. **Pembatalan / Penghapusan Point**
   Pembatalan sebagian atau seluruh point yang telah diperoleh di Kejuaraan yang diselenggarakan di bawah pengawasan IMI.

6. **Suspensi / Skorsing**
   Berakibat hilangnya hak untuk memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh IMI (KTA/KIS dan lisensi COC/Juri) dan hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI, untuk jangka waktu tertentu, selama tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

7. **Ekslusi**
   Berupa larangan dan hilangnya hak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI. Sanksi ini hanya dapat dijatuhkan dan direhabilitasi oleh Dewan Disiplin Nasional.

2.3. Sanksi-Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan

Dewan Juri berhak menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi sebagai berikut :

1. Peringatan.
2. Denda berupa uang tunai sebanyak-sebanyak 10x biaya pendaftaran untuk mengikuti 1 (satu) nomor/kelas dalam kegiatan tersebut.
3. Hukuman berupa waktu dan/atau nilai.
4. Diskualifikasi.
5. Skorsing dengan batas waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal terjadinya pelanggaran.

Di samping itu, Dewan Juri berhak untuk mengajukan kasus atau kasus-kasus pelanggaran ke Dewan Disiplin yang sesuai dengan tingkat/kategori kegiatan tersebut (pasal 10 PDOSN), untuk dapat memberikan sanksi atau sanksi-sanksi yang lebih berat.

Khusus mengenai sanksi manipulasi data peserta, IMI Pusat dapat menjatuhkan sanksi skorsing maksimal 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal terjadinya pelanggaran.

3. BADAN-BADAN PERADILAN DAN DISIPLIN IMI

3.1. Dewan Disiplin Daerah

3.1.1. Keanggotaan

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh IMI Provinsi, yang dinilai memiliki pengetahuan dan integritas yang memenuhi persyaratan bagi jabatan atau tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan, yang dipilih oleh dan dari Anggota Dewan.

Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai anggota, memiliki hak suara yang sama dengan para Anggota Dewan.

IMI Provinsi dapat juga menunjuk seseorang yang dinilai sebagai ahli/pakar dalam jenis kegiatan yang berkaitan dengan kasus yang sedang diproses, untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.1.2. Tugas Dewan Disiplin Daerah

Membahas/memproses laporan Dewan Juri atau pihak terkait, tentang pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tingkat Provinsi atau Klub (Kejuaraan maupun non Kejuaraan) dan/atau usulan untuk pemberian sanksi atau sanksi-sanksi tambahan kepada pelaku pelanggaran tersebut.

3.1.3. Wewenang Dewan Disiplin Daerah

1. Meringankan atau memperkuat sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Dewan Jur.
2. Menetapkan batas waktu skorsing yang diusulkan oleh Dewan Juri, berkaitan dengan dijatuhkannya sanksi atau sanksi-sanksi lain.
3. Menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi tambahan, dengan atau tanpa merubah sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya kepada pelaku pelanggaran tersebut (lihat pasal. 2.3.).
4. Melaporkan /mengajukan kasus pelanggaran ke Dewan Disiplin Nasional, untuk mendapatkan sanksi yang lebih berat.

3.1.4. Batas Kewenangan Dewan Disiplin Daerah

1. Hanya berwenang membahas/memproses dan menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi untuk perkara pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tingkat Provinsi dan Klub (Kejuaraan maupun Non Kejuaraan).

2. Tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi Eksklusi.

3.2. Dewan Banding Daerah

3.2.1. Keanggotaan

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh IMI Provinsi, yang dinilai memiliki pengetahuan dan integritas yang memenuhi persyaratan bagi jabatan atau tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan, yang dipilih oleh dan dari Anggota Dewan. Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai anggota, memiliki hak suara yang sama dengan para Anggota Dewan.

IMI Provinsi dapat juga menunjuk seseorang yang dinilai sebagai ahli/pakar dalam jenis kegiatan yang berkaitan dengan kasus yang sedang diproses, untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.2.2. Tugas Dewan Banding Daerah

Membahas/memproses permohonan banding, yang diajukan oleh pihak terkait atas keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri.

3.2.3. Wewenang Dewan Banding Daerah

1. Menerima permohonan banding yang diajukan. Dalam hal ini Dewan dapat membatalkan, memperingan sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Dewan Juri.
2. Menolak permohonan banding yang diajukan dan memperkuat keputusan Dewan Juri tentang sanksi atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pemohon banding.

3.2.4. Batas Kewenangan Banding Daerah

1. Hanya berwenang membahas/memproses dan menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi untuk perkara pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tingkat Provinsi dan Klub (Kejuaraan maupun Non Kejuaraan).
2. Tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi Eksklusi.

3.3. Dewan Disiplin Nasional

3.3.1. Keanggotaan

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh IMI Pusat, yang memenuhi persyaratan bagi jabatan dan tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua, yang dipilih oleh dan dari para Anggota Dewan. Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai anggota, memiliki hak suara yang sama dengan Anggota Dewan.

IMI Pusat dapat juga menunjuk Anggota Komisi dari jenis olah raga yang terkait dengan perkara yang sedang diproses, atau pihak-pihak yang dipandang berkemampuan untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.3.2. Tugas Dewan Disiplin Nasional

1. Membahas/memproses laporan Dewan Disiplin Daerah tentang pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan Provinsi dan Klub (Kejuaraan maupun non Kejuaraan) dan usulan tentang sanksi atau sanksi-sanksinya.

2. Membahas/memproses laporan dewan juri atau pihak terkait dalam kegiatan tingkat Nasional atau Regional (baik Kejuaraan maupun non Kejuaraan) dan tingkat Internasional, tentang pelanggaran atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi serta usulan-usulan tentang sanksi atau sanksi-sanksi.

3.3.3. Wewenang Dewan Disiplin Nasional

1. Memperkuat keputusan Badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya (Dewan Juri dalam kegiatan tingkat Regional, Nasional atau Internasional, atau Dewan Disiplin dan Banding Daerah untuk kasus-kasus yang terjadi dalam kegiatan tingkat Daerah), tentang sanksi atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran.

2. Memperingan sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya.

3. Menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi tambahan, dengan atau tanpa merubah sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya kepada pelaku pelanggaran tersebut (lihat pasal. 2.3.).

4. Menetapkan batas waktu skorsing yang diusulkan oleh Dewan Juri dalam kegiatan tingkat Nasional atau Internasional, berkaitan dengan dijatuhkannya sanksi atau sanksi-sanksi lain.

5. Menjatuhkan sanksi Eksklusi.

3.4. Dewan Banding Nasional

3.4.1. Keanggotaan

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang yang diangkat oleh IMI Pusat, yang dinilai memenuhi persyaratan bagi jabatan dan tugas tersebut. Dewan dipimpin oleh seorang Ketua, yang dipilih oleh dan dari para Anggota Dewan. Ketua Dewan yang juga merangkap sebagai anggota memiliki hak suara yang sama dengan Anggota Dewan.

IMI Pusat dapat juga menunjuk Ketua atau Anggota Komisi dari jenis olahragayang terkait dengan perkara yang sedang diproses, untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.4.2. Tugas Dewan Banding Nasional

1. Membahas/ memproses permohonan banding yang diajukan oleh pihak terkait, atas keputusan yang diambil oleh Dewan Juri berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan tingkat Nasional.
2. Membahas/memproses permohonan banding yang diajukan oleh pihak terkait, atas keputusan yang diambil oleh Dewan Disiplin dan Banding Daerah, berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan tingkat Daerah.

3.4.3. Wewenang Dewan Banding Nasional

1. Menerima permohonan yang diajukan. Dalam hal ini Dewan dapat memperingan atau bahkan membatalkan sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya.
2. Menolak permohonan banding yang diajukan dan memperkuat keputusan
   Badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya tentang sanksi atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pemohon banding.

4. PROTES DAN BANDING

4.1. Hak Protes

Hak Protes adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB).

4.1.1. Permasalahan Yang Dapat Diprotes

Peserta suatu kegiatan dapat mengajukan protes atas hal-hal sebagai berikut :

1. Keabsahan dan/atau status peserta lain.
2. Keabsahan status dan/atau spesifikasi sepeda motor yang digunakan oleh peserta lain.
3. Tindakan tidak sportif yang dilakukan peserta lain, sehingga merugikan pihak yang mengajukan protes dan/atau pihak lain.
4. Jalannya lomba.
5. Hasil lomba (sementara) yang diumumkan oleh Panitia.

4.1.2. *Statement of the Fact*

Keputusan atau pengumuman Pimpinan Perlombaan, Petugas Start, Petugas Finish dan ofiisial lainnya, yang disampaikan berdasarkan fakta (statement of fact) adalah tidak dapat diprotes.

Jika pada saat race terjadi sesuatu hal yang disebabkan oleh masalah teknis pada motor pembalap yang bukan disengaja oleh pembalap tersebut dan tidak menguntungkan dirinya serta tidak membahayakan dirinya sendiri dan pembalap lainnya, misalnya : keausan ban, handle patah, footstep lepas, knalpot patah, cover terlepas dan lain sebagainya adalah tidak dapat diprotes.

Penilaian mengenai penerapan hal tersebut diatas adalah menjadi kewenangan mutlak Pimpinan Perlombaan.

4.2. Hak Banding

Hak Banding adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB).

4.2.1. Dalam Kegiatan Tingkat Daerah dan Klub

1. Permohonan banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan Dewan Juri, diajukan ke Dewan Disiplin atau Banding Daerah.
2. Permohonan Banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan Dewan Disiplin atau Dewan Banding Daerah, diajukan ke Dewan Banding Nasional.

4.2.2. Dalam kegiatan tingkat Nasional dan Regional

Permohonan Banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan Dewan Juri diajukan ke Dewan Banding Nasional.

4.3. Tata Cara dan Batas Waktu Mengajukan Protes

4.3.1. Tata cara pengajuan protes

Dalam suatu kegiatan, protes juga harus diajukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Surat protes diserahkan kepada Pimpinan Perlombaan atau Sekretaris Perlombaan bersama biaya protes dengan ketentuan sebagai berikut:

a. *Protes harus disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Race Direction atau Dewan Juri serta ditandatangani oleh yang bersangkutan tentang hal atau hal-hal yang menyebabkan timbulnya protes.*

b. *Setiap protes yang diajukan hanya menyangkut untuk satu masalah saja.*

c. *Protes tidak dapat diajukan secara KOLEKTIF.*

4.3.2. Batas Waktu Pengajuan Protes

1. Protes tentang keabsahan/status peserta, harus sudah diajukan sebelum latihan resmi dimulai.

2. Protes tentang spesifikasi motor, tindakan tidak sportif atau jalannya lomba, harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah nomor lomba (race) yang bersangkutan selesai.

3. Protes tentang hasil lomba (sementara), harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah hasil lomba tersebut diumumkan.

4.4. Keputusan Mengenai Protes

Setelah mengadakan hearing, Dewan Juri harus membuat keputusan berkaitan dengan adanya protes yang diajukan.
Keputusan tersebut harus dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap untuk kegiatan tersebut dan apabila dipandang perlu dalam peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

4.5. Sanksi

Semua pihak yang terkait, terikat pada keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri.
Keputusan tersebut tetap berlaku sepenuhnya, walaupun ada permohonan banding, sampai ada keputusan dari Badan yang berwenang.

4.6. Tata Cara Dan Batas Waktu Pengajuan Banding

Permohonan Banding hanya akan diproses apabila diajukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan dan tidak melampaui batas waktu yang ditentukan.

4.6.1. Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding

1. *Permohonan banding harus diajukan secara tertulis dan disampaikan secara langung kepada Dewan Juri (kegiatan dengan Race Direction) atau setidak-tidaknya dengan surat Kilat Khusus ke IMI Provinsi atau IMI Pusat sesuai dengan tingkat kegiatan tersebut (kegiatan tanpa Race Direction).*
2. Dalam surat Permohonan Banding harus dicantumkan :
   a. Keputusan Badan Peradilan yang menjadi penyebab diajukannya permohonan banding tersebut, berikut penjelasan rinci tentang hal tersebut.
   b. Keterangan singkat tentang alasan atau alasan-alasan pengajuan permohonan banding tersebut.
3. Biaya banding dan/atau uang garansi harus disampaikan/diserahkan bersama-sama dengan surat permohonan banding.

4.6.2. Batas Waktu Pengajuan Banding

Batas waktu pengajuan banding adalah sebagai berikut :

1. *Banding terhadap keputusan Race Direction adalah 60 menit.*
2. Banding terhadap keputusan Dewan Juri adalah 48 (empat puluh delapan) jam.
3. Banding terhadap keputusan Dewan Disiplin Daerah adalah 5 (lima) hari.

Batas-batas waktu tersebut diatas, dihitung mulai hari/tanggal diterimanya keputusan yang menjadi penyebab diajukannya permohonan banding tersebut (lihat pasal 4.2.).

4.7. Biaya-Biaya

4.7.1. Biaya-Biaya Berkaitan Dengan Pengajuan Protes atau Permohonan Banding

Besarnya biaya-biaya dan/atau uang garansi yang harus dibayar ketika mengajukan protes adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Biaya dan/atau uang garansi yang harus dibayar ketika mengajukan permohonan banding adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Ketentuan tersebut harus dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Biaya-biaya tersebut akan "hilang" atau tidak dikembalikan apabila :

1. Protes atau permohonan banding yang diajukan ditolak, baik karena kurangnya bukti atau tidak berdasar.
2. Protes atau permohonan banding tersebut dicabut, baik sebelum atau sesudah sidang/dengar pendapat dimulai.

4.7.2. Biaya-Biaya Berkaitan Dengan Penundaan Sidang

Apabila sidang ditunda atas permintaan salah satu pihak untuk mendatangkan sanksi atau saksi-saksi tambahan, maka pihak tersebut dapat diminta untuk menyerahkan uang garansi tambahan, yang besarnya ditentukan oleh Badan Peradilan yang bersangkutan.

Sidang tidak akan dilanjutkan sampai uang garansi tambahan tersebut dilunasi.

4.8. Batas Waktu Penyelenggaraan Sidang

1. Dewan Disiplin dan Banding Daerah harus sudah bersidang dan memutuskan perkara Banding selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima laporan Dewan Juri dan/atau surat permohonan banding.
2. Dewan Disiplin atau Dewan Banding Nasional harus sudah bersidang dan memutuskan perkara Banding selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima laporan dari Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya atau Surat Permohonan Banding.

4.9. Penundaan Pelaksanaan Sanksi

Permohonan banding terhadap sanksi skorsing yang diajukan secara benar dan segera disampaikan kepada Dewan Banding Nasional / IMI Pusat, akan menunda pelaksanaan sanksi tersebut sampai ada keputusan dari Dewan Banding yang terkait.

5. TATA CARA SIDANG BADAN-BADAN PERADILAN

5.1. Hak Untuk Diperiksa

Pihak atau pihak-pihak yang dituduh melakukan pelanggaran peraturan atau peraturan-peraturan IMI, memiliki hak untuk diperiksa dan/atau mempertahankan atau membela diri.

Pembelaan yang disampaikan harus berdasarkan fakta atau fakta-fakta yang kuat serta peraturan atau peraturan-peraturan IMI, termasuk Peraturan Dasar Olahraga dan lampiran-Lampirannya.
Apabila pihak atau pihak-pihak yang akan diperiksa tidak hadir tanpa alasan apapun atau yang dapat diterima oleh Badan Peradilan yang terkait, maka keputusanatau keputusan-keputusan Badan Peradilan tersebut akan dijatuhkan secara " in absensia " .

Apabila semua pihak yang terkait dengan kasus yang sedang diproses sepakat, bahwa kasus tersebut sepenuhnya terserah kepada interpretasi peraturan atau peraturan-peraturan IMI, maka keputusan Dewan akan diambil berdasarkan pernyataan/laporan tertulis yang telah disampaikan oleh pihak-pihak tersebut tanpa mengadakan sidang pemeriksaan atau dengar pendapat.

5.2. Sidang Pemeriksaan

Sidang-sidang Pemeriksaan bersifat terbuka, kecuali Badan Peradilan yang bersangkutan menyatakan sebaliknya.

Segera setelah sidang dibuka, ketua Dewan akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, untuk menyampaikan keterangan tentang kasus tersebut, tanpa hadirnya saksi atau saksi-saksi.
Selanjutnya Dewan akan mendengarkan kesaksian dari saksi atau saksi-saksi untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Dalam sidang atau sidang-sidang tersebut, Anggota Dewan atas persetujuan Ketua Dewan, dapat mengajukan pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan kepada semua pihak yang terkait (termasuk saksi atau saksi-saksi).

5.3. Saksi-Saksi

Pihak-pihak yang terkait dengan kasus atau kasus-kasus yang sedang diproses, berhak untuk membawa atau mendatangkan saksi atau saksi-saksi. Jumlah dan nama atau nama-nama saksi, harus di beritahukan kepada Dewan Peradilan yang terkait, bersama dengan pengajuan surat protes atau banding.

Kehadiran maupun biaya untuk menghadirkan saksi atau saksi-saksi tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengajukan. Badan Peradilan IMI tidak berwenang untuk meminta saksi atau saksi-saksi untuk memberi keterangan dibawah sumpah. Jadi kesaksian diberikan secara sukarela dengan menjujung tinggi asas sportifitas dan kejujuran. Saksi atau saksi-saksi hanya boleh memberikan keterangan atau kesaksian tentang fakta atau fakta-fakta yang dilihat atau diketahuinya secara langsung dan bukan pendapatnya, kecuali badan peradilan yang terkait menilai saksi atau saksi-saksi tersebut sebagai ahli/pakar dibidang yang terkait dengan kasus yang sedang diproses.

Setelah memberikan kesaksian, saksi atau saksi-saksi dilarang meninggalkan ruang sidang dan/atau berbicara dengan saksi atau saksi-saksi lain yang masih akan memberikan kesaksian lebih lanjut.

5.4. Keputusan

Keputusan semua Badan Peradilan IMI, diambil dengan cara pemungutan suara, berdasarkan suara terbanyak. Baik Ketua maupun Anggota Dewan memiliki hak suara yang sama. Dalam sistem Peradilan IMI tidak dikenal adanya suara abstain.

Badan-badan Peradilan Banding baik Daerah maupun Nasional, dalam memutuskan perkara atau perkara-perkara banding yang diajukan oleh pelaku pelanggaran, tidak boleh menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi yang lebih berat daripada sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya.

Keputusan Badan Peradilan berlaku segera setelah diumumkan, kecuali apabila ada permohonan banding yang segera diajukan.

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dewan Disiplin Nasional atau Dewan Banding Nasional bersifat final, kecuali salah satu pihak yang terkait dapat menemukan bukti atau bukti-bukti baru, yang belum atau tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam sidang sebelumnya, serta dinilai dapat mempengaruhi keputusan yang telah diambil.

Pihak tersebut harus mengajukan permohonan sidang ulang secara tertulis kepada Badan Peradilan yang terkait, disertai keterangan rinci tentang bukti atau bukti-bukti yang baru ditemukan, yang akan menjadi bahan pertimbangan Badan Peradilan tersebut dalam memutuskan apakah sidang ulang perlu atau layak diselenggarakan.

Keputusan tersebut diatas beserta alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangannya dan bukti atau bukti-bukti baru yang diterima harus diberitahukan/disampaikan kepada Sekjend IMI.

Semua berkas dan/atau dokumen yang menyangkut persidangan Badan Peradilan IMI, harus diserahkan ke Sekretariat IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkat Badan Peradilan tersebut untuk disimpan dan /atau ditindak lanjuti.

5.5. Kerahasiaan

Setiap anggota badan-badan peradilan IMI, wajib menjaga kerahasiaan sidang intern atau pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi keputusan Dewan.

5.6. Pemberitahuan Mengenai Keputusan

Semua keputusan Badan-badan Peradilan IMI harus disampaikan secara tertulis kepada semua pihak yang terkait, baik diserahkan secara langsung atau melalui Surat Kilat Khusus dengan dilampiri Formulir Tanda Terima yang harus dikirim kembali ke Badan Peradilan yang terkait.

Disamping itu, keputusan tersebut juga harus diberitahukan ke IMI Provinsi daerah asal pihak-pihak yang tersangkut dan keputusan-keputusan Dewan Disiplin Nasional atau Dewan Banding Nasional juga harus diberitahukan kepada semua IMI Provinsi.

5.7. Publikasi

Badan-badan peradilan IMI berhak untuk mempublikasikan keputusan-keputusan yang dibuat, berikut nama atau nama-nama pihak-pihak yang terkait.

Pihak dan/atau pihak-pihak yang namanya tercantum dalam publikasi tersebut, tidak berhak untuk berkeberatan dan/atau mengajukan protes, banding dan/atau tuntutan apapun kepada IMI Pusat maupun IMI Provinsi, Badan-badan peradilan IMI dan/atau perorangan yang mempublikasikan hal tersebut diatas.

6. BIAYA-BIAYA YANG BERKAITAN DENGAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN BADAN PERADILAN

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan keputusan Badan Peradilan, ditetapkan oleh Badan Peradilan tersebut dan menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang dinyatakan bersalah oleh Dewan.

6.1. Pembayaran Denda dan/atau Biaya

Apabila sanksi telah ditetapkan dan biaya dan/atau denda yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 30 hari setelah keputusan diberitahukan sesuai dengan bunyi pasal 5.6., maka semua pihak atau pihak-pihak yang harus melunasi, terkena sanksi skorsing, sampai biaya dan/atau denda tersebut dilunasi.

7. AZAS TIMBAL BALIK

IMI merupakan satu-satunya induk organisasi Indonesia Olahraga Bermotor - baik sepeda motor maupun mobil - di Indonesia.

Dengan demikian maka sanksi skorsing atau diskualifikasi yang dijatuhkan kepada semua pihak dalam kegiatan sepeda motor berlaku juga dalam kegiatan mobil. Demikian pula sebaliknya.

C

PERATURAN UMUM
DRAG BIKE

IKATAN MOTOR INDONESIA

Edisi : 2018

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

Peraturan-peraturan berikut ini, berlaku hanya pada olahraga Drag Bike serta merupakan pelengkap / tambahan dari peraturan-peraturan / ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam "Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional" .

2. PERLOMBAAN

Drag Bike adalah kejuaraan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang dilakukan di dalam sebuah lintasan pacu aspal/beton yang tertutup yang terdiri dari dua buah jalur lurus sejajar dengan panjang yang sama.

2.1. Suatu perlombaan drag bike dapat terdiri dari beberapa/berbagai nomor lomba yang diadakan 1 hari atau lebih berturut -turut.

2.2. Pada umumnya setiap nomor lomba (race) diadakan khusus untuk satu kelas tertentu. Tetapi apabila hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan, balap untuk beberapa kelas dapat diadakan secara serentak/bersama dalam satu nomor lomba (race).

3. ARENA BALAP

Perlombaan drag bike, dapat dilaksanakan dalam suatu "Arena Tertutup" (Closed Circuit) atau satu titik ke titik lainnya.

3.1. Perlombaan Drag Bike yang berstatus tingkat "NASIONAL" harus diadakan di sirkuit yang memenuhi semua ketentuan/standar yang ditetapkan oleh PP. IMI.

3.2. Ketentuan/standart sirkuit untuk drag bike tingkat lokal/daerah, dapat ditetapkan oleh Pengprov IMI yang bersangkutan, dengan tetap berpegang teguh pada pedoman yang ditetapkan oleh PP. IMI.

3.3. Standart Lintasan:

a. Lintasan terdiri dari dua buah jalur lintasan pacu dengan panjang dari garis start sampai ke finish adalah 201 meter dan panjang lintasan pengereman minimal sepanjang 201 meter.

b. Lebar lintasan pacu dan pengereman minimal 4 meter setiap jalurnya.

c. Lintasan harus bebas dari halangan/hambatan, dengan kondisi jalur aspal yang datar dan rata.

d. Lebar lintasan pacu hingga pengereman harus diberi pemisah jalur berupa garis tengah yang tidak menghalangi pandangan, tidak diperkenankan menggunakan A-Board sepanjang garis start sampai finish.

e. *Disepanjang lintasan balap, dianjurkan menggunakan pagar pengaman BARRICADE (minimal BRC) yang tertutup rapat dengan tinggi minimal 125 cm sebagai pembatas dengan penonton.*
Pada tahun 2019, diwajibkan menggunakan BARRICADE sebagai pagar pembatas.

f. Dibelakang garis start harus disediakan daerah untuk persiapan start (green area) minimal sepanjang 10 meter.

g. Diakhir lintasan pengereman harus dipasang penahan benturan minimal setinggi motor (+/- 1 meter).

4. TANDA-TANDA BENDERA

4.1. PENGGUNAAN BENDERA

Tanda-tanda bendera harus selalu dipergunakan baik selama latihan-latihan maupun perlombaan. Baik yang diperuntukan sebagai alat Informasi maupun Instruksi kepada peserta (Pembalap).

4.2. UKURAN BENDERA

Ukuran semua Bendera : 100 cm Horisontal x 80 cm Vertikal.

Ukuran dan jumlah bendera ini akan diperiksa sehari sebelum latihan dilaksanakan.

4.3. BENDERA-BENDERA YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI

a. BENDERA HIJAU

Berarti Lintasan dalam kondisi aman. Bendera harus diperlihatkan dalam posisi diam horisontal.

b. BENDERA KUNING

Bendera ini akan segera dilambaikan oleh Flag Marshall/Petugas Bendera setelah peserta melintasi garis finish. Peserta harus segera mengurangi kecepatan dan bersiap untuk kembali ke Paddock Area.

c. BENDERA MERAH

Bendera ini akan dilambaikan di lintasan, apabila ada terjadi gangguan di lintasan selama balapan atau latihan berlangsung. Semua peserta yang mengikuti nomor lomba (race) atau latihan tersebut harus kembali secara perlahan ke Paddock Area.

Bendera Merah selalu digunakan untuk menandakan lintasan dalam kondisi ditutup.

4.4. LAMPU TANDA START

Aba-aba Start adalah dengan menggunakan seperangkat lampu start yang terdiri dari lampu berwarna kuning (3 buah bola lampu), lampu berwarna hijau (1 buah lampu) dan lampu berwarna merah (1 buah lampu) pada setiap jalurnya.

Lomba/race dimulai pada saat seperangkat lampu start yang berwarna hijau menyala.

5. LATIHAN RESMI

a. Hanya boleh diikuti oleh Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta, dengan mengendarai motor yang telah dinyatakan lulus dalam pemeriksaan kendaraan (scrutineering).

   Kesempatan untuk melakukan latihan untuk tiap Kelas Utama harus diberikan secara terpisah.

b. Jadwal waktu latihan harus dicantumkan secara jelas dan rinci dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia.

6. PESERTA YANG DIIJINKAN START

Peserta yang diijinkan untuk start dan mengikuti perlombaan, adalah mereka yang memenuhi semua ketentuan sebagai berikut :

a. Telah dinyatakan lulus dalam pemeriksaan baik yang menyangkut administrasi, medik, pengamanan/safety (pakaian, helm, dan lain-lain) dan teknis motornya.
b. Tidak terkena sanksi diskualifikasi maupun skorsing.

7. TATA CARA START

Posisi start pada setiap jalur, ditentukan berdasarkan undian masing-masing peserta. Start dapat dilakukan bersama-sama ataupun sendiri.

7.1. STAGING

a. Kurang-lebih 10 menit sebelum race dimulai, peserta harus sudah berada di daerah Waiting Area.
b. Peserta diperbolehkan melakukan burn out (pemanasan ban) hanya di daerah Green Area, sebelum garis start.
c. Para peserta yang mengalami problem teknis saat di daerah Green Area tidak boleh kembali ke Paddock untuk melakukan perbaikan.
d. Setelah ada aba-aba dari petugas untuk melakukan start, peserta secara perlahan-lahan masuk ke daerah start / daerah staging (Garis Staging / Staging Line).
e. Jika kedua lampu Pre Stage dan lampu Stage sudah menyala (masuk daerah staging), Pembalap sudah tidak boleh bergerak (dilarang melakukan gerakan-gerakan yang menyebabkan lampu stage padam) sampai ada aba-aba start dimulai.
f. Kurang lebih antara 5 detik setelah lampu Stage menyala, ketiga lampu Kuning akan menyala secara bergantian dengan jeda waktu antara 0,4 – 05 detik.

g. Peserta diperbolehkan melakukan start jika lampu Hijau menyala.
h. Jika sebelum lampu Hijau menyala dan/atau lampu Merah sudah menyala, maka peserta tersebut dianggap mencuri start.
i. Apabila lampu Kuning/Hijau sudah menyala dan peserta mengalami gangguan teknis, maka peserta sudah tidak diperbolehkan melakukan pengulangan start, dan harus kembali ke paddock.
j. Dilarang Keras menambah bahan bakar dilakukan di daerah start dan di daerah Green Area. Sanksi DISKUALIFIKASI.
k. Jika terjadi sesuatu yang dinilai membahayakan keselamatan, start akan diulangi, petugas akan melambaikan bendera Kuning di depan garis start dan menunjukan Papan Start Ditunda. Disaat ini para peserta harus mematikan mesinnya. Start akan diulangi dalam waktu 5 menit. Tidak diizinkan untuk masuk ke paddock. Sanksi : Diskualifikasi.
l. Setiap pelanggaran yang dilakukan diluar tata cara Start diatas akan dikenakan salah satu dari sanksi : Denda, Diskualifikasi, atau Penghapusan Point Kejuaraan yang telah diraihnya.

7.2. MENCURI START

Yang dimaksud dengan mencuri start / *jump start* adalah melakukan start atau bergerak ke depan / kebelakang (saat prosedur start dijalankan) sampai lepas daerah *Staging* (lampu *Staging* padam) sebelum aba-aba start (lampu Hijau) menyala.

Jump Start ditandai dengan lampu Merah menyala.

Peserta yang melakukan jump-start, akan diberikan sanksi **Diskualifikasi**.

7.3. PENUNDAAN START

Penundaan start dapat diberikan kepada seorang, sebagian atau semua peserta.

1. Penundaan start untuk seorang atau sebagian peserta
2. Penundaan start ini diberikan kepada peserta yang mengalami gangguan mesin motor dan setelah berkali-kali dicoba tidak dapat dihidupkan.
3. Penundaan start untuk semua peserta dilakukan apabila ada hal-hal yang dapat mengganggu jalannya lomba atau bahkan membahayakan peserta dan / atau pihak lain yang berada di sirkuit.
4. Penundaan start untuk semua peserta dilakukan dengan cara mengangkat Bendera Merah dari garis start.
5. Jika start ditunda, maka peserta harus segera mematikan mesin motornya masing-masing.

8. LOMBA "BASAH" dan "KERING"

Berdasarkan kondisi cuaca di saat lomba yang akan atau sedang berlangsung, maka lomba di kategorikan sebagai "Basah" dan "Kering".

Penetapan kategori itu dimaksudkan, agar para peserta yang mengikuti lomba, menyadari dan memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi yang timbul sehubungan dengan kondisi cuaca saat lomba berlangsung.

8.1. LOMBA BASAH

Lomba termasuk kategori "Basah" apabila :

a. Dilangsungkan dalam cuaca hujan.
b. Seluruh atau sebagian besar jalur balap dalam keadaan basah.

Pengumuman tentang kategori tersebut di atas, disampaikan pada para peserta dengan cara memperlihatkan/menunjukkan papan bertuliskan kata "WET RACE"di garis start.

8.2. LOMBA KERING

Lomba termasuk kategori "Kering" apabila dilangsungkan dalam kondisi cuaca yang baik dan jalur balap dalam keadaan kering.

Apabila pengumuman tentang lomba "Basah" (lihat pasal 8.1.) tidak diberikan, maka lomba dengan sendirinya termasuk lomba "Kering".

Lomba "Kering" dapat dihentikan oleh Pimpinan Perlombaan, apabila perubahan cuaca (hujan).

Apabila lomba tersebut dilanjutkan kembali, maka lomba lanjutan harus dengan kondisi yang sama (basah) untuk semua peserta di kelas yang berlangsung.

9. FINISHER dan TENAGA GERAK/DORONG MOTOR

Finisher adalah hanya jika pembalap bersama dengan motornya melintasi garis finish secara bersama-sama (pembalap tidak boleh terlepas dari motornya).

Selama lomba, motor-motor hanya boleh digerakkan atau berjalan oleh :

1. Mesin motor tersebut.
2. Didorong oleh Pembalapnya.
3. Gaya berat akibat jalur yang menurun.

10. PERILAKU SAAT LOMBA dan DI SAAT MENGUNDURKAN DIRI DARI LOMBA

Selama lomba, peserta dilarang melakukan gerakan/hal-hal yang tidak sportif, tidak jujur dan/atau berbahaya.

Oleh karena itu :

1. Peserta harus mematuhi tanda bendera, tanda lampu, papan petunjuk dan segala instruksi pada papan pengumuman panitia.
2. Peserta harus mengendarai kendaraannya dengan cara yang benar, sportif yang tidak membahayakan dirinya sendiri maupun peserta lainnya baik di dalam lintasan balap maupun di luar lintasan balap.
3. Peserta diwajibkan menaati segala peraturan yang berlaku di lintasan balap maupun tempat lainnya di dalam lokasi balap.
4. Apabila karena suatu hal lain ada Peserta yang keluar dari garis pemisah, maka Peserta tersebut dikenakan sanksi Diskualifikasi.
5. Dilarang melakukan kecurangan-kecurangan dalam balap.
6. Dilarang keras berhenti ditengah lintasan sewaktu balapan.
7. Peserta dilarang mengendarai kendaraannya ke arah yang berlawanan dengan arah yang ditentukan dalam perlombaan, kecuali mendapat petunjuk dari petugas yang berkompeten.

Setiap pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan mengakibatkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi dari lomba.

11. BANTUAN DI WAITING AREA / PADDOCK

Peserta hanya diijinkan menerima bantuan atau mengisi bahan bakar di waiting area atau Paddocknya masing-masing.
Masing-masing peserta berhak untuk mendapatkan bantuan maksimal 2 (dua) personil pembantu, tetapi para pembantu ini dengan alasan apapun dan dalam keadaan bagaimanapun, dilarang untuk melewati garis yang menandai/membatasi daerah Waiting Area dan Green Area.
Selama pengisian bahan bakar, mesin motor harus dalam keadaan mati.
Setiap pelanggaran terhadap peraturan-peraturan di atas akan mengakibatkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi kepada Pembalapnya.

12. PENGGANTIAN MOTOR DAN/ATAU PEMBALAP

12.1. PENGGANTIAN MOTOR

Seorang Pembalap dengan alasan apapun tidak diperbolehkan melakukan penggantian motor setelah lomba dimulai. Sanksi **Diskualifikasi** di kelas tersebut.
Penggantian kendaraan setelah Scrutineering / sebelum lomba dimulai, harus mendapat ijin dari Pimpinan Perlombaan dengan mengajukan permohonan tertulis.

12.2. PENGGANTIAN PEMBALAP

Penggantian Pembalap tidak diperbolehkan. Pelanggaran ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi :

- Diskualifikasi diseluruh kelas yang diikuti oleh Pembalap yang digantikan;
- Diskualifikasi diseluruh kelas yang diikuti oleh Pembalap yang menggantikan (jika Pembalap pengganti tersebut juga terdaftar sebagai peserta).

13. PENGHENTIAN LOMBA dan RESTART

Jika lomba harus dihentikan karena perubahan cuaca yang tidak mengijinkan atau munculnya situasi yang membahayakan apabila lomba diteruskan, maka Pimpinan Perlombaan akan mengibarkan/melambaikan Bendera Merah.
Keputusan untuk menghentikan lomba (dengan alasan apapun), merupakan wewenang Pimpinan Perlombaan atau Dewan Juri.

Apabila lomba dihentikan tetapi masih ada Pembalap yang belum melakukan start maka :

1. Hasil sebelum lomba dihentikan dinyatakan batal (untuk kelas yang sedang berjalan).
2. **Semua Pembalap yang bersangkutan melakukan Re-Start, kecuali bagi Pembalap yang terkena sanksi DISKUALIFIKASI / JUMP-START.**
3. Jika ada Pembalap yang tidak melakukan Re-Start, maka dianggap mengundurkan diri.
4. Re-Start harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 30 menit setelah penghentian lomba.

Jika lomba tidak mungkin dimulai kembali maka :

1. Posisi / Peringkat para Pembalap diambil dari hasil babak sebelumnya.
2. Point / nilai kejuaraan yang diberikan kepada para pemenang adalah point penuh kejuaraan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Lomba.
3. Jika lomba sama sekali belum dilaksanakan pada babak sebelumnya, maka lomba tersebut dianggap tidak dilaksanakan dan para Pembalap tidak mendapat point kejuaraan.

14. DAERAH PARKIR TERTUTUP (*PARC FERME*)

Tidak seorang pun diijinkan memasuki daerah ini kecuali :

1. Untuk menggeser/mendorong motornya sendiri setelah mendapatkan Ijin dari Pimpinan Perlombaan atau Chief Scrutineer.

2. Dewan Juri, Pimpinan Perlombaan dan Anggota Panitia/Petugas yang memang bertugas di sini, merupakan pengecualian dalam peraturan ini.

15. BIAYA PROTES dan BIAYA PEMBONGKARAN MESIN

a. Biaya Protes adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
b. Biaya Protes yang mengakibatkan pembongkaran mesin motor adalah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Besar biaya protes harus tercantum didalam Peraturan Pelengkap Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara.

16. POINT/ANGKA/NILAI KEJUARAAN

1. Point/angka diberikan kepada pemenang :
   a. Pada Babak Final.
   b. Pembalap akan kehilangan seluruh point yang diraihnya apabila memanipulasi data nama asli sesuai kartu pengenal sah, umur, domisili, kategori maupun data lainnya.
      Dilarang keras memakai nama panggilan, alias maupun julukan.
   c. Tiap Putaran perlombaan dari suatu rangkaian seri kejuaraan.
2. Point/angka kejuaraan yang diberikan kepada pemenang suatu kelas yang berjumlah 15 peserta atau lebih adalah :

Pemenang ke 1 - 25
Pemenang ke 2 - 20
Pemenang ke 3 - 16
Pemenang ke 4 - 13
Pemenang ke 5 - 11
Pemenang ke 6 - 10
Pemenang ke 7 - 9
Pemenang ke 8 - 8
Pemenang ke 9 - 7
Pemenang ke 10 - 6
Pemenang ke 11 - 5
Pemenang ke 12 - 4
Pemenang ke 13 - 3
Pemenang ke 14 - 2
Pemenang ke 15 - 1

3. Point/angka kejuaraan yang diberikan kepada pemenang suatu kelas yang berjumlah 14 peserta atau kurang adalah **Point Terbatas Peserta**.

Dimana point tertinggi yang diberikan adalah berdasarkan jumlah peserta di kelas tersebut.

15 peserta, point tertinggi = 25
14 peserta, point tertinggi = 20
13 peserta, point tertinggi = 16
9 peserta, point tertinggi= 9
8 peserta, point tertinggi= 8
7 peserta, point tertinggi= 7

12 peserta, point tertinggi = 13 | 6 peserta, point tertinggi = 6
11 peserta, point tertinggi = 11 | 5 peserta, point tertinggi = 5
10 peserta, point tertinggi = 10 | 4 peserta, point tertinggi = 4

4. Jika ada lebih dari seorang peserta mempunyai jumlah nilai yang sama, maka posisi/peringkat yang lebih tinggi berturut-turut, diberikan dalam suatu seri kejuaraan adalah :
   a. Peserta yang pernah menduduki peringkat tertinggi diantara mereka yang memiliki nilai sama.
   b. Peserta yang lebih banyak / sering menduduki peringkat lebih tinggi dalam perlombaan sebelumnya.
   c. Peserta yang memiliki peringkat lebih tinggi pada perlombaan seri terakhir.

17. KEJUARAAN REGIONAL DAN NASIONAL

a. Juara Umum putaran ditentukan berdasarkan jumlah point tertinggi dalam 4 (empat) kelas yang ditentukan sebagai kelas-kelas utama pada Peraturan Perlombaan Drag Bike pasal 3.

b. Juara Umum Regional ditentukan berdasarkan jumlah point tertinggi di seluruh putaran yang terselenggara di masing-masing region.

c. Juara Nasional ditentukan berdasarkan hasil Grand Final Kejuaraan Nasional Drag Bike.

d. Peringkat 10 (sepuluh) besar hasil kejuaraan Regional dan Juara Nasional menjadi kategori Seeded pada tahun berikutnya.

18. PETUNJUK PELAKSANAAN GRAND FINAL KEJURNAS DRAG BIKE

a. Setiap Region hanya berhak mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Grand Final jika minimal terlaksana 3 putaran.

b. Ketentuan mengenai hadiah / subsidi untuk wakil region akan diatur kemudian.

c. Point yang dibawa oleh juara-juara region saat mengikuti grand final adalah:
   - Peringkat 1 Region : 100 point (4 x 25 point)
   - Peringkat 2 Region : 80 point (4 x 20 point)
   - Peringkat 3 Region : 64 point (4 x 16 point)

   dst. ...

d. Juara Indonesia Drag Bike ditentukan oleh jumlah total point Region ditambah dengan point Grand Final.

e. Jika terjadi point sama (*EX-EQUO*) pada saat Grand Final, maka posisi/peringkat yang lebih tinggi berturut-turut diberikan kepada :
   1. Rangking Tertinggi Region.
   2. Hasil Perolehan Point yang lebih tinggi di 4 (empat) kelas Utama Kejurnas pada saat Grand Final.
   3. Hasil Peringkat yang lebih tinggi secara berturut-turut adalah di kelas DB 1, DB 2, DB 3, dan DB 4.

19. TIMING EQUIPMENT

1. Motor maju mendekati garis start. Ketika roda depan menyentuh **Sensor ke-1** maka **lampu putih pertama (PRE-STAGE)** akan menyala, hal ini menandakan bahwa motor sudah **mendekati garis start.**
   Dapat juga lampu PRE-STAGE langsung menyala saat meng-entry nomor start, menandakan perangkat waktu sudah siap.
2. Selanjutnya maju perlahan sampai roda depan menyentuh **Sensor ke-2** dan **lampu putih kedua (STAGE)** menyala. Hal ini menandakan motor sudah berada di **Garis Start** (nol meter) dan posisi roda depan sudah terkunci oleh sensor *Jump-Start*.

   Catatan :
   Lampu PRE-STAGE hanya sebagai isyarat bahwa motor sudah mendekati garis start dan **tidak** berpengaruh terhadap jump start.
   Jarak antara sensor PRE-STAGE dan STAGE adalah 7 inchies / 17,8cm.
   Jadi, adalah **sah** apabila pembalap melakukan start **hanya** dengan satu lampu ke 2 atau STAGE (deep stage).
3. Apabila pembalap sudah memberikan isyarat siap, akan dijalankan prosedur start (*starting sequence*) lampu start akan menyala, dengan urutan **Kuning - Kuning - Kuning - Hijau** masing-masing dengan interval atau jeda waktu 0,4 - 0,5 (setengah) detik
4. Sebelum lampu hijau menyala, pembalap **dilarang melakukan gerakan yang menyebabkan roda depan motor keluar dari *area start*.**
   Keluarnya roda dari area start ditandai dengan matinya lampu **putih ke-2 (*STAGE)*** dan akan menyebabkan **lampu merah menyala (*Jump Start*)** ketika prosedur start dijalankan.

Pre Stage
Stage
START : TIDAK SAH
Sensor
Pre Stage
Sensor
Stage
Pre Stage
Stage
START : SAH
Sensor
Pre Stage
Sensor
Stage
Pre Stage
Stage
START : SAH
Sensor
Pre Stage
Sensor
Stage
Pre Stage
Stage
START : TIDAK SAH
Sensor
Pre Stage
Sensor
Stage

20. PENCATATAN WAKTU

Disamping sebagai penentu hasil kejuaraan, pada peralatan tertentu yang ideal; pencatatan waktu yang ada dapat digunakan sebagai bahan analisa pembalap dan mekanik.

Adapun *time slip* dan hasil lomba yang dapat disajikan meliputi:

a. Reaction Time (RT)

- Menghitung kecepatan reaksi pembalap terhadap lampu hijau.
- **RT** di hitung mulai dari lampu hijau menyala sampai dengan ketika roda depan meninggalkan area start / lepas area staging (lampu STAGE padam).
- Semakin kecil **RT**, semakin bagus kemampuan start seorang pembalap.
- **RT lebih kecil dari nol** (*minus*) menandakan ***jump start*** (penalty).

  Contoh : RT -0,020 menandakan bahwa pembalap meninggalkan area start 0,020 detik sebelum lampu hijau menyala

b. Elapsed Time 60 feet (ET.60)

- Adalah waktu tempuh kendaraan dari area start (0 meter) sampai dengan 60 feet (18.3 m)
- ET.60 biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan pembalap dalam mengendalikan kendaraan ketika pertama kali lepas dari garis start.
- Dapat dikatakan 60 feet pertama ini adalah momen krusial bagi pembalap setelah lepas dari area start, misal roda belakang terlalu banyak spin, motor berjalan zig-zag, roda depan terangkat, dan bahkan sampai terjatuh.

c. Speed

Mengukur kecepatan rata rata kendaraan sepanjang 66 feet menjelang finish.

d. Elapsed Time (E.T.)

Adalah waktu tempuh murni kendaraan sejak lepas dari area start (dihitung pada saat lampu *STAGE* padam) sampai dengan garis Finish.
Bukan dari lampu hijau ke garis FINISH

e. Total Time

Adalah waktu dari Lampu Hijau menyala sampai dengan roda depan motor menyentuh garis FINISH, atau
Total Time = Reaction Time (RT) + Elapsed Time (ET)

Finish
Speed Trap
66 ft
ET. (201m/402m)
ET. 60
60 ft
Start
Lintasan
A
Lintasan
B

D

PERATURAN PERLOMBAAN
DRAG BIKE

IKATAN MOTOR INDONESIA
Edisi : 2018

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

Peraturan-peraturan berikut ini, merupakan lampiran dan/atau tambahan/ pelengkap dari Peraturan Dasar Olahraga berikut Lampiran-lampiran lain yang terkait, guna mengatur penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Drag Bike di Indonesia.

2. PRINSIP DASAR

Peraturan-peraturan perlombaan beserta peraturan-peraturan lain, termasuk Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional dan Lampiran-lampirannya yang terkait, wajib dipatuhi oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam suatu perlombaan, baik Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana maupun Peserta.

Pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan-peraturan tersebut, dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi kepada pelaku pelanggaran tersebut.

3. KELAS-KELAS UTAMA

Kelas-kelas Utama yang dilombakan untuk Kejuaraan Drag Bike di Indonesia adalah :

1). **Bebek Tune Up 4 Langkah s/d 130 cc (DB 1)**
2). **Bebek Tune Up 4 Langkah s/d 200 cc (DB 2)**
3). **Sport Tune Up 2 Langkah Rangka Standard s/d 155 cc (DB 3)**
4). **Matic Tune Up s/d 200 cc (DB 4)**

Adapun kelas-kelas lainnya merupakan Kelas Pendukung (Supporting Class).

4. SPESIFIKASI TEKNIK SEPEDA MOTOR

Spesifikasi teknik untuk masing-masing sepeda motor tersebut pasal 3, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan tentang Teknik Drag Bike Nasional.

5. SIRKUIT

Perlombaan Drag Bike harus dilaksanakan di sirkuit yang memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan telah diakui / disahkan atau dinyatakan layak oleh PP. IMI atau Pengprov IMI sesuai dengan tingkat perlombaan tersebut.

Pengecualian terhadap peraturan tersebut diatas, dapat diberikan sepanjang menyangkut panjang lintasan balap dan / atau infrastruktur pendukung misalnya paddock, pit dan lain-lain selama tidak berpengaruh terhadap

keselamatan dan keamanan bagi semua pihak yang berada di arena perlombaan. Lintasan balap harus diberi pagar pengaman.

6. PANITIA PELAKSANA

Susunan, anggota dan pengangkatan Panitia Pelaksana diatur sebagaimana tercantum dalam pasal : 40, Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional.

7. PEMBALAP

7.1. LISENSI / KIS

Para pembalap yang mengikuti perlombaan, harus memiliki Kartu Ijin Start yang sesuai dengan cabang olahraga tersebut.

7.2. JUMLAH

Jumlah pembalap yang diperkenankan mengikuti suatu kelas, ditentukan dan dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap Lomba.

Satu kelas (lihat pasal : 3), harus diikuti oleh setidak-tidaknya 4 (empat) orang Pembalap.

Apabila jumlah pembalap yang mengikuti suatu kelas kurang dari 4 (empat) orang, maka kelas tersebut dibatalkan.

CATATAN :

1. Setiap pembalap apapun kategorinya, hanya diijinkan untuk mengikuti sebanyak-banyaknya 8 (delapan) kelas termasuk kelas pendukung/ supporting yang diperuntukkan bagi kategori pembalap yang bersangkutan.
2. Dilarang melakukan penggantian pembalap sesudah scrutineering.
   Sanksi : Diskualifikasi
3. Setiap pembalap hanya diijinkan mendaftar satu kali di kelas yang sama.
4. 1 (satu) motor hanya boleh dipergunakan oleh maksimal 2 (dua) peserta di kelas yang sama.
   Sanksi : Diskualifikasi bagi peserta ke 3, 4 dst., (sesuai urutan start di kelas tersebut).

8. PEMERIKSAAN TEKNIK (SCRUTINEERING)

Pemeriksaan awal dilakukan terhadap sepeda motor dan pakaian (termasuk helm) yang akan dikenakan oleh Pembalap.

Pemeriksaan sepeda motor meliputi :

1. Hal-hal yang menyangkut faktor keamanan/keselamatan (safety) pada:
   a. Sepeda Motor
      Diwajibkan dalam keadaan utuh untuk : sistim rem, tuas rem, tuas kopling, pedal rem, knalpot dan footstep.
   b. Riding Gear
      Diwajibkan untuk menggunakan wearpack/racing suit termasuk sepatu, sarung tangan, dan helm khusus Balap.
2. Sesuai tidaknya sepeda motor tersebut (kecuali bagian dalamnya) dengan Ketentuan-ketentuan atau peraturan yang ditentukan dan tercantum dalam Peraturan tentang Teknik dan Peraturan-peraturan lainnya (termasuk Peraturan Pelengkap Perlombaan).
3. Pemeriksaan teknik yang dilaksanakan setelah lomba selesai meliputi berat minimum sepeda motor tersebut beserta pembalapnya (menggunakan timbangan digital), semua spesifikasi teknik sepeda motor tersebut, terutama menyangkut mesinnya.

Pemeriksaan teknik harus dilakukan terhadap sepeda motor menyusul terjadinya kecelakaan terutama yang mencakup pada semua aspek “Safety” .

9. JADWAL LATIHAN RESMI

Jadwal latihan harus dicantumkan secara jelas dan rinci dalam Peraturan Pelengkap Lomba yang dikeluarkan oleh Panitia.

10. POSISI START

Posisi start pada setiap jalur, ditentukan berdasarkan undian masing-masing pembalap pada saat keluar dari Waiting Area.

11. SISTEM PERLOMBAAN

Sistem perlombaan dibagi menjadi 2 babak, yaitu:

1. Babak Penyisihan atau Pre-Final
2. Babak Final.

Tenggang waktu (interval) antara start Babak Penyisihan / Pre-Final dan Babak Final, setidak-tidaknya 30 menit.

11.1. BABAK PENYISIHAN

Babak Penyisihan dilaksanakan secara kelompok demi kelompok. Sejumlah pembalap tertentu yang menempati posisi/peringkat “atas” dalam Babak Penyisihan, berhak mengikuti Babak Final.

11.2. BABAK FINAL

Jumlah peserta yang berhak mengikuti Babak Final adalah maksimal sejumlah 20 (dua puluh) pebalap yang mendapat waktu terbaik di babak penyisihan, ditentukan dan tercantum dalam Peraturan Pelengkap Lomba atau diumumkan saat briefing peserta.

12. START

Start dilakukan dalam keadaan mesin hidup/menyala.

13. URUTAN PEMENANG / PERINGKAT

Sesuai dengan pasal 16 Peraturan Umum Drag Bike.

14. HADIAH

14.1. HADIAH PIALA/TROPHY

Piala diberikan kepada sekurang-kurangnya untuk 3 (tiga) orang Pembalap yang menduduki peringkat ke 1 s/d ke 3.

14.2. HADIAH UANG

Adapun besarnya uang hadiah untuk tiap Kelas Utama Kejuaraan Drag Bike tersebut adalah minimal sebagai berikut :

Juara I : Rp. 2.500.000,-
Juara II : Rp. 2.000.000,-
Juara III : Rp. 1.500.000,-

Hadiah uang tersebut dibagikan dengan ketentuan :

a. Keseluruhan hadiah uang dan piala tersebut diatas dibagikan apabila jumlah peserta yang mengikuti kelas tersebut sekurang-kurangnya 16 peserta.

b. Apabila jumlah peserta yang mengikuti kelas tersebut 12 (dua belas) orang atau lebih, tetapi kurang dari 16 (enam belas) orang, hadiah uang hanya diberikan kepada Juara I dan II.
Sedangkan Juara III hanya menerima Piala saja.

c. Apabila jumlah peserta yang mengikuti kelas tersebut hanya 8 (delapan) orang atau lebih, tetapi kurang dari 12 orang, maka hadiah uang hanya diberikan kepada juara I.
Sedangkan Juara II – III hanya menerima Piala saja.

15. BIAYA PENDAFTARAN

Pendaftaran normal adalah hari Senin sampai Rabu di minggu kejuaraan. Pendaftaran dengan denda adalah hari Kamis sampai Sabtu, sebelum Briefing.

Biaya pendaftaran maksimal Rp. 500.000,- per kelas.
Biaya denda maksimal Rp. 100.000.- per kelas.

16. PROTES DAN BANDING

Hak dan tata cara pengajuan protes dan/atau banding diatur dalam Peraturan Dasar tentang Disiplin dan Peradilan.

17. LINTASAN DRAG BIKE

Ketentuan untuk Lintasan Drag Bike :

1. Lintasan drag bike sesuai dengan Standard Lintasan yang tertera di Peraturan Umum Drag Bike Pasal 3.3.
2. Penyelenggara wajib menyediakan sarana / tempat uji coba (test) kendaraan.
   Uji coba (test) kendaraan hanya boleh dilakukan di tempat yang sudah disediakan penyelenggara atau jika penyelenggara tidak bisa menyediakan lokasi uji coba kendaraan, panitia wajib memberikan jadwal latihan.

Bagi peserta yang melakukan uji coba (test) kendaraan di luar area yang telah ditentukan atau di luar Jadwal Latihan, dapat dikenakan sanksi.
Sanksi : Peringatan, Denda atau Diskualifikasi.

18. SPESIKASI GERBANG START DAN LAMPU START

1. Lampu berada ditengah lintasan berjarak 3 - 4 meter dari garis/gerbang start dengan ketinggian gerbang start minimal 2,5 meter dari permukaan lintasan
2. Spesifikasi Lampu Start (Drag Tree) adalah Full Christmas Tree seperti sudah dijelaskan dalam Tata Cara Start Menggunakan Drag Tree.
3. Garis Start (staging line) dapat ditandai dengan 2 garis lurus sejajar melintang dilintasan dengan jarak 7 inchies (17,8 cm).
4. Posisi 0 (nol) meter adalah pada garis Stage, bukan pada garis Pre-Stage.
5. Pada saat peserta melakukan start, lampu “Stage” harus dalam keadaan menyala.

6. Ketika prosedur start (starting sequence) dijalankan, dilarang melakukan gerakan-gerakan yang menyebabkan lampu “Stage” padam.
7. Start ditandai dengan menyalanya lampu warna hijau.
8. Jump-Start ditandai dengan menyalanya lampu warna merah.

19. PROSEDUR START

1. Pada saat peserta masuk ke Green Area, posisi start peserta akan ditentukan berdasarkan undian, jalur mana yang akan dipergunakan peserta tersebut (jalur A atau B).
2. Peserta wajib membawa kendaraannya dan hadir ditempat start sesuai dengan jadwal start untuk kelas tersebut.
3. Peserta yang terlambat hadir 2 menit setelah peserta terakhir didalam kelas tersebut dianggap mengundurkan diri.
4. Tidak diperbolehkan memperbaiki kendaraan di green area dan di starting area.
   Sanksi : Denda.
5. Dilarang melakukan latihan start sampai melewati starting area.
   Sanksi : Denda.
6. Tidak diperbolehkan memindahkan gigi dengan tangan.
   Sanksi : Diskualifikasi.
7. Kedua tangan harus memegang stang kendaraan dan tidak diperbolehkan mengangkat kaki, baik sebelah maupun kedua-duanya ke atas jok.
8. Dikenakan sanksi Diskualifikasi bagi peserta yang mencuri start/Jump-Start.
9. Hasil waktu tempuh peserta yang dikeluarkan oleh kamar hitung adalah mutlak dan tidak dapat diprotes/diganggu gugat.
10. Ada atau tidaknya suatu protes, panitia lomba berhak memerintahkan pembongkaran mesin kendaraan peserta.
    Sanksi : Diskualifikasi.
11. Peserta wajib menggunakan pakaian balap/jacket dan celana yang tebal, sarung tangan yang menutupi pergelangan dan seluruh jari tangan (tidak boleh dari bahan kain/plastik), helm full face, sepatu balap/sepatu yang menutup mata kaki (tidak boleh dari bahan kain/plastik).
    Sanksi : Tidak diperbolehkan Start.

20. *RACING GEAR*

Semua peserta Drag Bike diwajibkan menggunakan racing gear dengan ketentuan sebagai berikut:

a. *Wajib menggunakan wearpack/racing suit bagi:*
   1. *Pembalap kategori Seeded.*
   2. *Pembalap yang mengikuti nomor lomba di Kelas Utama (DB1, DB2, DB3 dan DB4).*
   3. *Pembalap yang mengikuti nomor lomba di kelas pendukung:*
      - *Jenis motor Sport Tune-Up.*
      - *Jenis motor Bebek dan Matic dengan kapasitas mesin 200cc up.*
      - *Kelas FFA.*

   Sanksi : Diskualifikasi.

   Pembalap yang mengikuti nomor lomba dikelas lainnya, dianjurkan untuk menggunakan wearpack/racing suit atau menggunakan jaket dan celana yang berbahan tebal dan kuat.

   Dilarang menggunakan pakaian balap dengan bahan jaket tipis atau kaos/jersey.

   Pada tahun 2019, pelaksanaan semua kelas/nomor lomba diwajibkan untuk menggunakan wearpack/racing suit.

b. *Helm full face.*

c. *Gloves/sarung tangan yang menutupi seluruh jari.*

d. *Sepatu yang menutupi mata kaki.*

21. EX EQUO

1. Jika terjadi nilai waktu yang sama, pemenang ditentukan dari catatan waktu terbaik di babak sebelumnya.
2. Jika masih sama, pemenang ditentukan oleh jumlah bobot pembalap dan kendaraan yang lebih besar/berat pada saat penimbangan setelah finish.
3. Bila masih sama, untuk menentukan pemenang dilihat dari volume cylinder/kapasitas cc yang lebih kecil.

LAMPIRAN D-1

PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

1. JUDUL / NAMA PERLOMBAAN

Nama Perlombaan : ……………………………………………………………………

2. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : ……………………………………………………………………

Tanggal : ……………………………………………………………………

Tempat : ……………………………………………………………………

3. IZIN

SK/NPKN : ……………………………………………………………………

4. PENYELENGGARA

IMI Provinsi : ……………………………………………………………………

Klub : ……………………………………………………………………

5. SEKRETARIAT PANITIA

Alamat Sekretariat : ……………………………………………………………………

Telepon : ……………………………………………………………………

Fax : ……………………………………………………………………

Contact Person : ……………………………………………………………………

6. JALUR BALAP

Panjang : ……………………………………………………………………

Lebar : ……………………………………………………………………

7. DEWAN JURI

Ketua : IMI Pusat

Anggota : IMI Pusat

Anggota : IMI Provinsi

8. SUSUNAN PANITIA

8.1. Panitia Penyelenggara

Ketua : ……………………………………………………………………

Sekretaris : ……………………………………………………………………

Bendahara : ……………………………………………………………………

8.2. Panitia Pelaksana

Pimpinan Perlombaan : ………………………………………… No. Lis : ……………

Sek. Perlombaan : ………………………………………… No. Lis : ……………

Koord. Teknik : ………………………………………… No. Lis : ……………

Koord. Kesehatan : ………………………………………… No. Lis : ……………

Koord. Timing System : ………………………………………… No. Lis : ……………

Dst. ………………………………………………………………………………………

9. YURISDIKSI

Perlombaan ini dilaksanakan berdasarkan pada semua peraturan dan/atau ketentuan serta syarat-syarat yang tertera dalam Buku Peraturan Balap Motor IMI Pusat 2018 berikut Lampiran-lampirannya, Peraturan Pelengkap Perlombaan ini serta keputusan/ketentuan/instruksi Pimpinan Perlombaan baik tertulis maupun lisan.

10. PENDAFTARAN

Pendaftaran normal adalah hari Senin sampai Kamis di minggu kejuaraan. Pendaftaran dengan denda adalah Hari Jumat dan Sabtu, sebelum Briefing**.**

Biaya pendaftaran maksimal : Rp. 500.000,- per kelas
Biaya denda maksimal Rp. 100.000.- per kelas.

Berkas pendaftaran harus dilengkapi dengan:

- Pasfoto Pembalap ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- Pasfoto Pit Crew ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar.
- Fotocopi KTA / KIS C tahun 2018 sebanyak 1 lembar.

Berkas pendaftaran yang tidak lengkap akan ditolak.
*) Dapat disesuaikan dengan kebutuhan

11. KELAS YANG DILOMBAKAN

1. Kelas .... Maksimal : .... peserta.
2. Kelas .... Maksimal : .... peserta.
3. Kelas .... Maksimal : .... peserta.
4. Kelas .... Maksimal : .... peserta.
5. Kelas .... Maksimal : .... peserta.
6. Kelas .... Maksimal : .... peserta.
7. Kelas .... Maksimal : .... peserta.

Dst. ....

12. PEMERIKSAAN TEKNIK

Pemeriksaan Teknik akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : ....
Waktu : ....
Tempat : ....

Formulir Pemeriksaan Teknik Wajib Diisi Lengkap
Sanksi : DISKUALIFIKASI

13. BRIEFING

Briefing Peserta akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : ....
Waktu : ....
Tempat : ....

Peserta yang tidak mengikuti briefing akan kehilangan hak protes

14. JADWAL PERLOMBAAN

Jumat

Race	Jam	Waktu	Acara
SC1	09.00-12.00	3 jam	Administrasi & Scrutineering
		ISTIRAHAT	
SC2	13.00-16.00	3 jam	Administrasi & Scrutineering

Sabtu

Race	Jam	Waktu	Acara
BP	09.00-09.30	30 mnt	Briefing Peserta
FP1	09.05-10.05	60 mnt	Latihan Kelas Utama
FP2	10.10-11.10	60 mnt	Latihan Kelas Pendukung
RP1	11.15- ...:...	....	Penyisihan/Pre-Final Race 1
RP4	11.45- ...:...	....	Penyisihan/Pre-Final Race 2
...			...
dst			Penyisihan/Pre-Final Race X

Minggu

Race	Jam	Waktu	Acara
RF1	09.00- ...:...	....	Final Race 1
...			
dst			Final Race X

15. HADIAH

Juara I : Trophy + Rp. 2.500.000,-
Juara II : Trophy + Rp. 2.000.000,-
Juara III : Trophy + Rp. 1.500.000,-

16. PROTES

16.1. Hak dan Kewajiban

Hak-hak dan Kewajiban peserta berkaitan dengan protes dan banding serta tatacara dan tata laksana pengajuannya tercantum dalam Peraturan Dasar Tentang Disiplin dan Peradilan.

16.2. Biaya Protes

a. Biaya Protes adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
b. Biaya Protes yang mengakibatkan pembongkaran mesin adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

17. ASURANSI

Asuransi bagi peserta dan pihak ketiga sudah termasuk didalam biaya pendaftaran.

18. LAIN-LAIN

a. Dengan turut sertanya peserta dalam acara ini, maka secara sadar peserta tunduk pada semua peraturan dan/atau ketentuan serta syarat-syarat yang tertera dalam Buku Peraturan Balap Motor IMI Pusat 2018 berikut Lampiran-lampirannya serta Peraturan Pelengkap Perlombaan ini.
b. Semua peserta dianggap mengetahui dan mengerti tentang pasal-pasal yang tertera dalam Buku Peraturan Balap Motor IMI Pusat 2018 berikut Lampiran-lampirannya, Peraturan Pelengkap Perlombaan ini serta peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Panitia.
c. Peserta bertanggung-jawab sendiri tanpa melibatkan Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana, Klub, Promotor, IMI Provinsi maupun IMI Pusat, secara perorangan maupun organisasi, atas musibah yang dialaminya selama latihan dan lomba, termasuk akibat dan kerugian yang diderita pihak lain dan/atau pihak ketiga (dalam batas asuransinya).
d. Peserta tidak berhak dan tidak akan mengajukan tuntutan hukum dalam bentuk apapun terhadap Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana, IMI Provinsi maupun IMI Pusat baik secara perorangan maupun organisasi, dengan alasan/dalih apapun mengenai akibat dari/atau yang berhubungan dengan perlombaan ini.
e. Jury berhak untuk mengadakan perubahan, penghapusan dan/atau penambahan pasal Peraturan Pelengkap Perlombaan ini, guna meningkatkan keamanan ataupun alasan lainnya, dengan HAK INTERPRETASI berada di IMI Pusat.
f. Setiap pembalap adalah olahragawan dan diharuskan untuk selalu bersikap sportif baik sebelum, selama maupun setelah perlombaan ini berlangsung.

LAMPIRAN D - 2
LAPORAN KOMISI DRAG BIKE - IMI PUSAT 2018

LAPORAN KETUA JURI
KEJUARAAN NASIONAL DRAG BIKE 2018
IKATAN MOTOR INDONESIA PUSAT

Ketua Juri : ....
No. Lisensi : ....

1. KETERANGAN UMUM

1.1. Nama Kegiatan : ....
No. SK IMI Pusat / NPKN : ....
Region / Putaran : ....
Tanggal Kegiatan : ....

1.2. Nama Sirkuit : ....
Kota/Lokasi Sirkuit : ....
Jenis Sirkuit : Permanen / Non-Permanen
Panjang Sirkuit : ....
Lebar Sirkuit : ....

1.3. Panitia Penyelenggara
IMI Provinsi / Klub : ....
Ketua Penyelenggara : ....

1.4. Panitia Pelaksana
Pimpinan Perlombaan / No. Lisensi : ....
Koord. Scrutineering / No. Lisensi : ....
Koord. Kesehatan / No. Lisensi : ....
Koord. Timing System / No. Lisensi : ....

1.5. Anggota Juri dengan Hak Suara

No	Nama	No. Lisensi	Jabatan
1			
2			
3			
4			

Keterangan:

1. Laporan harus diserahkan ke IMI Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah kegiatan.
2. Laporan diketik dan diserahkan/dikirim dalam bentuk Softcopy (PDF)
3. Dokumen yang harus dilampirkan:
    a. Hasil Rapat Dewan Juri
    b. Dokumen Perizinan
    c. Peraturan Pelengkap Perlombaan
    d. Layout dan Safety Plan sirkuit
    e. Jadwal Resmi Perlombaan
    f. Daftar Resmi Peserta
    g. Hasil Resmi Lomba untuk semua sesi dalam setiap Kelas/Nomor Lomba
    h. Laporan Petugas Medis, Nama Peserta dan Layout terjadinya kecelakaan
    i. Dokumentasi/Foto Kegiatan

FORMULIR PROTES

JUDUL EVENT
TEMPAT, TANGGAL

Kepada : DEWAN JURI / RACE DIRECTION
Melalui : Pimpinan Perlombaan / Sekretaris Lomba

Dengan ini saya,
Nama : .... atas nama No.Start : ....
Peserta kelas : ....

ISI PROTES :
....
....
....

Bersama ini saya sertakan uang protes sesuai dengan Peraturan Pelengkap Perlombaan.
Protes ini diajukan pada;
Hari / Tanggal : ...., ... 2018
Waktu : .... : ....
Tempat : ....

(.............................)

*) Untuk Panitia

<u>TANDA TERIMA PROTES</u>

Protes diterima pada;
Hari / Tanggal : ...., ... 2018
Waktu : .... : ....
Tempat : ....
Nama / Jabatan : ....

(..............................)

KEPUTUSAN DEWAN JURI

Atas protes dari peserta;

Nama : ....

No. Start : ....

Protes diterima pada;

Hari / Tanggal : ...., ... 2018

Waktu : .... : ....

Tempat : ....

Setelah mendengar segala penjelasan-penjelasan dan sesuai Buku Peraturan Balap Motor IMI Lampiran B pasal 3.1. serta mempertimbangkan protes tersebut, dengan ini DEWAN JURI memutuskan sebagai berikut :

Protes Diterima / Tidak Diterima

Dengan alasan pertimbangan:

....

....

....

...tempat..., ...tanggal....... 2018

DEWAN JURI

(..........................) (..........................) (..........................)

_________________________________sobekdisini_________________________________

*) Untuk Peserta

TANDA TERIMA PROTES DAN UANG PROTES

Diterima pada;

Hari / Tanggal	:	...., ... 2018
Waktu	:	.... : ....
Tempat	:	....
Uang Sebesar *)	:	A. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
		B. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
Nama / Jabatan	:	....

(..............................)

*) = (LINGKAR SALAH SATU, SESUAI PEMBAYARAN !!!)

JUDUL EVENT

TEMPAT, TANGGAL

FORMULIR SCRUTINEERING

NAMA

NO. KWITANSI

PERLENGKAPAN PESERTA	LULUS	TIDAK
HELM		
SEPATU		
SARUNG TANGAN		
PERLENGKAPAN PAKAIAN		

NO START

NO.	KELAS YANG DIIKUTI	MERK	TYPE	ENGINE	FRAME
1					
2					
3					
4					

DINYATAKAN	LULUS	TIDAK LULUS		DIULANG

TANDA TANGAN PESERTA

TANDA TANGAN KOORD. SCRUT.

CATATAN KOORD. SCRUTTINERING :

JUDUL EVENT

TEMPAT, TANGGAL

NPKN	
IMI Provinsi	
KELAS	

PUTARAN	
SIRKUIT	
BABAK	

POS	NS	NAMA PEMBALAP	PENGPROV	TEAM	MEREK	POINT
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

J U M L A H			
STARTER	FINISHER	DNF	DNS

KOTA	
TANGGAL	

Kami menyatakan bahwa keterangan ini adalah benar :

PIMPINAN LOMBA

NO. LISENSI

Diketahui :

KETUA JURI

NO. LISENSI

LAPORAN SCRUTINEERING

JUDUL EVENT

TEMPAT, TANGGAL

KELAS

NO	NOMOR START	NAMA PESERTA	MEREK	TYPE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

KOORDINATOR SCRUTTINERING

(______________________________)

FORMULIR RESCRUTINEERING

AFTER RACE :

KELAS :

JUDUL EVENT
TEMPAT, TANGGAL

Pos.	No. Start	N A M A	ENGINE	FRAME	BORE X STROKE	WEIGHT
1						
2						
3						
R A N D O M						
...						
...						

TANDA TANGAN
KOORD. SCRUT.

____

JUDUL EVENT

TEMPAT, TANGGAL

<u>FORMULIR PENDAFTARAN</u>

PENDAFTAR (MANAGER, MEKANIK, DSB)

NAMA

ALAMAT

NO. TELP. / HP.

PESERTA / PEMBALAP

NAMA :
TEAM / KLUB :
IMI PROVINSI :
KATEGORI : SEEDED PEMULA A PEMULA B
TEMPAT/TGL. LHR. :
ALAMAT :
KOTA :
NO. TELP. / HP. :
KIS NO. :
KTA IMI NO. :
GOL. DARAH :

PIT CREW

NAMA :
ALAMAT :
NO. TELP. / HP. :

PASFOTO 3 X 4	**NO START**

DATA TIDAK LENGKAP, SANKSI : DISKUALIFIKASI !!

E

PERATURAN TEKNIK
DRAG BIKE

IKATAN MOTOR INDONESIA
Edisi : 2018

A. PANDUAN PERATURAN UMUM

Untuk Kelas-kelas Kejuaraan di Indonesia, ketentuan masalah teknik kendaraan yang boleh dirubah atau di ganti adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan yang diperbolehkan turut serta adalah semua sepeda motor yang di produksi secara masal.
2. Kapasitas mesin sesuai dengan kelasnya masing-masing dan tidak ada toleransi cc mesin kendaraan.
3. Pelek depan dan belakang boleh diganti dengan ukuran minimum 17 inch dan maksimum 19 inch, dan merupakan pelek untuk sepeda motor. (Bahan pelek bebas).
4. Ban bebas, baik slick maupun non slick (harus memiliki kedalaman alur minimal 2 mm) dan mempunyai tanda Standard Nasional Indonesia (SNI).
5. Ukuran Ban Minimal 50/90 untuk ban depan dan 60/80 untuk ban belakang.
6. Spatboard depan harus terpasang, boleh dirubah atau diganti.
7. Rem depan dan belakang harus terpasang dan berfungsi dengan sempurna.
8. Rangka/frame:
   a. Diperbolehkan untuk dipotong dan dilubangi, dengan batasan minimal 10 cm dari sambungan.
   b. *Perubahan hanya ditujukan untuk memperkuat main frame. Misalnya, penambahan palang tengah pada main frame/rangka jenis matic, tetapi tidak diperbolehkan untuk merubah design/struktur asli rangka. Misalnya, main frame model underbone dirubah/dimodifikasi menjadi double cradle.*
   c. Tidak diperbolehkan menggunakan rangka dari bahan alumunium atau titanium, kecuali keluaran standard pabrik dari motor yang bersangkutan.
9. Suspensi depan dan belakang boleh dirubah atau diganti; akan tetapi sistim suspensi depan harus merupakan jenis telescopic dengan hydrolic atau fungsi dumping dan tidak membahayakan serta diperbolehkan memasang stabilisator.
10. Suspensi depan memiliki spasi gerak peredaman minimal 5 cm dan panjang atas sisa as suspensi tidak boleh menonjol lebih dari 5 cm diatas stang serta diberi tutup pengaman.

11. Suspensi belakang boleh dirubah atau diganti dari suspensi ganda menjadi monoshock atau sebaliknya dari monoshock menjadi suspensi ganda.
12. Tangki bahan bakar boleh dirubah atau diganti tetapi harus terpasang dengan kuat pada rangka dan bahan bakar tidak mudah tumpah, dimana tangki penganti tidak boleh terbuat dari bahan plastik kecuali tangki bawaan dari pabrik serta harus mempunyai katup/kran pembuka dan penutup.
13. Tangki bahan bakar tidak boleh merupakan bagian dari rangka/frame kendaraan.
14. Wajib memasang tombol cut-off (pemutus arus) untuk mematikan mesin, dengan warna terang.
15. Jok boleh dirubah atau diganti dengan bahan plat dan busa serta dirancang supaya pengendara aman dan nyaman duduk pada posisinya serta harus terpasang kuat dengan ketebalan minimum 3 mm dan memiliki rangka tersendiri.
16. Posisi/kedudukan pijakan kaki/foot step boleh dirubah, diganti atau dipindahkan.
17. Pipa knalpot boleh diganti tetapi panjangnya ke belakang tidak memebihi ban belakang dan tidak mengenai pengendara, tangki bahan bakar atau ban.
18. Stang Stir/handle bar (pengemudi) boleh dirubah memakai sistim stang jepit dan harus tertutup karet, sedangkan ujung batang handle rem dan kopling harus bundar, tidak boleh lancip atau runcing (patah).
19. Diperbolehkan untuk memodifikasi atau merubah seluruh bagian dalam mesin dan persneling (gear box) serta diperbolehkan menggunakan pemindah gigi otomatis.
20. Karburator bebas
21. Sistim pengapian bebas
22. Magnet harus tertutup, CVT kendaraan jenis matic bagian depan dan belakang wajib tertutup, kendaraan jenis lainnya Gear rantai bagian depan harus tertutup
23. Motor yang menggunakan radiator, harus disertai pemasangan tangki/ tabung resevoir.
24. Wajib membuat papan nomor start dibagian depan motor; boleh rata atau lengkung.
25. Wajib melakukan penimbangan setelah finish sesuai dengan ketentuan berat kering minimal.

Ketentuan berat kering minimal motor + pengendara adalah sebagai berikut:

Untuk jenis Bebek	**:**	**105 Kg**
Untuk Jenis Matic	**:**	**103 Kg**
Untuk Jenis Sport dibawah 150 cc	**:**	**115 Kg**
Untuk Jenis Sport diatas 150 cc	**:**	**120 Kg**
Untuk Kelas FFA & Matic 300 cc	**:**	**95 Kg**

Kelas dengan spesifikasi yang menggunakan "Rangka Standard", berat kering minimalnya ditambah 5 Kg dari ketentuan diatas.
Misanya, Kelas Bebek Standard 4T s/d 155cc, berat kering minimal adalah 110 Kg.

Pemberat atau ballast harus perupa lempengan timah yang terikat dengan sempurna pada rangka tengah motor.

Pembalap dilarang membawa benda apapun yang berfungsi sebai pemberat.

Sanksi : Diskualifikasi

B. PANDUAN PERATURAN KHUSUS

Hal atau spesifikasi yang tidak tercantum didalam peraturan khusus ini, berarti harus mengacu pada Peraturan Umum tentang Teknik Drag Bike.

B.1. Kelas Sport Tune Up 2 Langkah Rangka Standard s/d 155 CC (DB 3):

a. Berat kering minimum Motor + Rider adalah 125 Kg.
b. Karburator standard produksi sepeda motor tersebut dan hanya boleh dipertukarkan dari varian yang sejenis dan kapasitas silinder yang sama.
   - Bentuk luar sesuai dengan aslinya, tidak boleh ada penambahan perekat.
   - Bagian dalam boleh diganti dan / atau dimodifikasi.
c. Intake manipol standard sesuai dengan aslinya, hanya boleh dimodifikasi bagian dalamnya saja, tidak boleh mengadakan perubahan arah, sudut maupun panjang-pendeknya.
d. Membran bebas.
e. Rasio Bebas (Primer & Sekunder bebas).

f. Magnet standard, hanya boleh dirubah pick-up sensor-nya, bagian luar boleh dibubut tetapi bagian batu magnet harus terpasang sesuai dengan aslinya (tidak boleh dihilangkan).
g. Kanvas dan rumah kopling boleh dimodifikasi dan / atau diganti merk lain.
h. Crank Shaft (kruk as) bebas.
i. Piston bebas.
j. Knalpot bebas, tetapi panjangnya tidak boleh melebihi batas roda belakang dan harus memakai peredam.
k. Rangka standard harus sesuai dengan aslinya, tidak boleh dilubangi.
l. Tangki bahan bakar standard, tidak boleh dimodifikasi, tempat kedudukan harus sesuai dengan aslinya.
m. Stang / batang kemudi bebas.
n. Swing arm belakang standard.
o. Shock depan tidak boleh diganti tapi boleh dipendekkan/dipotong.
p. Shock belakang boleh diganti tetapi tidak boleh merubah system nya.
q. Side Skirt / Fairing boleh dilepas.
r. Pengubah gigi otomatis dilarang.
s. Sistim pengapian bebas.

B.2. Kelas Bebek Tune Up 4 Langkah s/d 200 CC (DB 2) :

Dibebaskan memodifikasi rangka dan mesin, tetapi crank case yang digunakan harus dari jenis motor bebek.

B.3. Kelas Campuran

Diikuti oleh 2 (dua) jenis motor, misalnya;

- Bebek dan Sport.
- Bebek dan Matic.
- Sport & Matic.

B.4. Kelas Free For All (FFA)

a. Boleh diikuti semua jenis motor (Bebek, Sport dan Matic).
b. Kapasitas mesin maksimal 400cc.
c. Diperbolehkan menggunakan rangka alumunium dan/atau titanium.
d. Motor jenis Matic diperbolehkan menggunakan mesin Twin Cam.
e. Wajib menggunakan wearpack/racing gear.

F

DAFTAR SEEDED DRAG BIKE

IKATAN MOTOR INDONESIA

Edisi : 2018

DAFTAR PEMBALAP DRAG BIKE KATEGORI SEEDED TAHUN 2018

(WAJIB MENGGUNAKAN WEARPACK/RACING SUIT)

REGION 1 : SUMATRA

No	NAMA	PANGGILAN	PROVINSI
1	ACIL OCTAVIAN SETYAWAN		LAMPUNG
2	ACIL OCTAVIANO		LAMPUNG
3	ALDI HARIZA	Aldi Ceper	NAD (Aceh)
4	ALPAZRI	Pajri Penyet	NAD (Aceh)
5	ANDI GEROT	Andi Gerot	RIAU
6	ARDI WIJAYA		LAMPUNG
7	ARI SUNGGUL		SUMATERA UTARA
8	BENTO BARETO	Bento Bareto	LAMPUNG
9	ARI TEGU		SUMATERA UTARA
10	CANDRA WIJAYA		RIAU
11	DEDI ARI WIJAYA		LAMPUNG
12	DAVID COPIS		RIAU
13	DHENY RC		SUMATERA SELATAN
14	DHIMAS PRASETYA		LAMPUNG
15	DIMAZ SETO		SUMATERA UTARA
16	FRAHAN HJ		RIAU
17	HADI INDRA LESMANA	Indra Chungkring	RIAU
18	HARI AFRIYADI		SUMATERA UTARA
19	HARRY TORIZA		SUMATERA UTARA
20	HILDAN S		SUMATERA UTARA
21	ILHAM KRANTUL	Ilham Krantul	RIAU
22	IQBAL SALU		RIAU
23	ISLAUNA	Islauna Kadut	KEPULAUAN RIAU
24	ISTIQAL RAMADHAN		SUMATERA UTARA
25	JHONNY WARDANA		RIAU
26	KATON	Katon Kilub / Kadir	RIAU
27	M. HASAN MA'RUF		RIAU
28	M. MAULANA K.		RIAU
29	MUSA ALFADRI	Musa Ucrit	LAMPUNG
30	NAJA		LAMPUNG
31	OTEX S. PEDOT	Otex S. Pedot	LAMPUNG
32	PUTRA KETEK	Putra Ketek	JAMBI
33	RAHMAT SYAHPUTRA	Rahmat Kate	SUMATERA UTARA
34	RAJA YUDHA		RIAU
35	RAMADHAN IVO		SUMATERA UTARA
36	RICHIE		RIAU
37	RICKY ROHIL		SUMATERA SELATAN

38	RIO JANGKRIK		KEPULAUAN RIAU
39	RIZKY VIOLY		SUMATERA UTARA
40	S. YOGA DWI P.		KEPULAUAN RIAU
41	**SUHADA RAHARJO**		KEPULAUAN RIAU
42	TAUFIK DADE		RIAU
43	UCOK BUBU	Ucok Bubu	LAMPUNG
44	WAHYU SURYA M.		SUMATERA UTARA
45	WIDI JABRIX	Widi Jabrix	JAMBI
46	YUDI SETIAWAN		SUMATERA UTARA

REGION 2 : JAWA

No	NAMA	PANGGILAN	PROVINSI
1	AHMAD SYAFE'I		JDKI JAKARTA
2	A. GOFAR		JAWA TIMUR
3	AB BENDOL	AB Bendol	JAWA TENGAH
4	ADE FERNANDO	Ade Mrongki	JAWA TIMUR
5	ADI PERDANA	Adi Didot	JAWA TENGAH
6	ADI PLENTIS	Adi Plentis	JAWA TIMUR
7	ADI SUSANTO	Adi S. Tuyul	JAWA TIMUR
8	ADIN DOYOK		JAWA TIMUR
9	ADIT SETIAWAN	Adit Coco	JAWA TIMUR
10	ADITYA BACHIL	Aditya Bachil	JAWA BARAT
11	**ADITYA RIFQI**	**Adi Ucil**	JAWA TIMUR
12	ADRIAN KANCIL		JAWA TIMUR
13	ADRIANSYAH UCIL	Ardiansyah Ucil	JAWA BARAT
14	AGIL WIJAYA		JAWA TIMUR
15	AGUS IRIANTO	Tokichi Kebo	JAWA TENGAH
16	AHMAD RIFAI		JAWA BARAT
17	AKIP KIPLI	Akip Kipli	JAWA TENGAH
18	AYIK PRAYITNO	John Pells / John PM	JAWA TENGAH
19	ALIYUDIN	Ali Ojel	JAWA BARAT
20	ALVAN IMAS DWI NANDA	Alvan Chebonk	JAWA TIMUR
21	AMIR HAMZAH	Amir Ceria	DKI JAKARTA
22	ANDI GANDOS		JAWA TIMUR
23	ANDI GOMBENG		JAWA TIMUR
24	ANDI MEMET		JAWA TIMUR
25	ANDI WIBOWO		JAWA TIMUR
26	ANRI SENA		JAWA BARAT
27	ANTO GALAU	Anto Galau	JAWA BARAT
28	ANTON JITON	Anton Jiton	DKI JAKARTA
29	ANTONIUS PETRUK	Antonius Petruk	DI. YOGYAKARTA
30	AP MONYONK	AP Monyonk	DI. YOGYAKARTA
31	ARDIYANTO		BANTEN
32	ARI MADUN	Ari Madun	DI. YOGYAKARTA
33	ASEP BAJAY	Asep Bajay	JAWA BARAT
34	ASEP PERMANA SIDIQ	Asep Robot	JAWA BARAT

35	AYIP ROSIDI		JAWA BARAT
36	BARRA WEDHA		JAWA TENGAH
37	BAYU WIDHI ASMORO	Bayu Ucil	JAWA TENGAH
38	BAGUS LEGOWO		JAWA TENGAH
39	DADANG HANDARU		DI. YOGYAKARTA
40	DADANG YUNIO	Dadang Japronk	JAWA TIMUR
41	DANI CERIA		JAWA TIMUR
42	DANI TILIL	Dani Tilil	DKI JAKARTA
43	DANIEL KECIL	Daniel Kecil	JAWA TENGAH
44	DARMA PUKI		JAWA TIMUR
45	DAVID KANCIL	David Kancil	JAWA TIMUR
46	DEBY		JAWA TIMUR
47	DENI HELEN		DKI JAKARTA
48	DENI KUNTING	Deni Kunting	JAWA TENGAH
49	DENI WEL WEL	Deni Wel Wel	DI. YOGYAKARTA
50	**DESKA WIJAYANTO**	**Deska Muntel**	JAWA TIMUR
51	DICKY GALIH ARDIANSYAH		JAWA TIMUR
52	DICKY OVA WAHYUDA	Dicky Ucil	JAWA TENGAH
53	DIOR SEPTANA	Dior Codot	JAWA TENGAH
54	DITO DONALD		JAWA TIMUR
55	DWI PRASETYO	Dwi Batank	JAWA TENGAH
56	EKO SULISTYONO	Eko Chodox	JAWA TENGAH
57	ERWIN RIDO SONI K.	Erwin Sredex	JAWA TIMUR
58	EZA WIRA ATMAJA	Eza Chemonk / Child	JAWA BARAT
59	F. TUMI	F. Tumi	JAWA TIMUR
60	FANDI CUPLIS		JAWA TIMUR
61	FANDI NOVIAN	Fandi Pendol	JAWA TENGAH
62	**FEBRIAN DWI S**		JAWA TENGAH
63	GALANG RIZKY		JAWA TIMUR
64	GALIH DWI LAKSONO		JAWA TENGAH
65	**GERRY SETIAWAN**	**Gerry Percil**	JAWA TIMUR
66	HAFID YUSUF B		JAWA TENGAH
67	HARDIAWAN		JAWA BARAT
68	HERLANDA PANDUGUNA		JAWA TENGAH
69	HERU SAWIT	Heru Sawit	JAWA BARAT
70	IMAM SARIFUDIN	Imam Ceper	DKI JAKARTA
71	IVAN MAULANA BANGUN		JAWA TIMUR
72	**JHENDRA TIARA**	**Jhendra Peking**	JAWA TIMUR
73	**JOKO SUSILO**	**Joko Percil**	JAWA TENGAH
74	KANA KUMAN		DI. YOGYAKARTA
75	KIKI KINTAMANI		JAWA TENGAH
76	LUQMAN SETYAWAN	Luluk Ucil	DI. YOGYAKARTA
77	M. CHABIX		BANTEN
78	M. HENDRA DELLY	Hendra Kecil	JAWA TENGAH
79	M. IKHSAN		JAWA Tengah
80	M. MIFTAH	Miftah Tikus	JAWA Tengah
81	M. RAMZY		DKI JAKARTA

82	M. REIHAN		JAWA TENGAH
83	M. SAIMAN	M. Saiman Samsonet	DKI JAKARTA
84	M. ZULHAM KADAFI	Davi Mini	JAWA TIMUR
85	MAHMUD ARJUNA		JAWA TENGAH
86	MUHAMAD OCKY WINARDY	Ocky Camat	JAWA BARAT
87	MUHAMMAD SOLEH	Soleh Yahome	JAWA TIMUR
88	MUKTAR YUSUF	Ute Cuters	DKI JAKARTA
89	MUSLIH WURI	Muslih Wuri	DI. YOGYAKARTA
90	MW. HIDAYAT		DI. YOGYAKARTA
91	NICKO ARIANTO	Nicko Sakau	JAWA TENGAH
92	NTONG NDOY	Ntong Ndoy	DKI JAKARTA
93	OBED RANGGE	Obet Rangge	JAWA TIMUR
94	OKTAVIANUS DODY		DI. YOGYAKARTA
95	OSENK KIMCIL	Osenk K/Tanyian	
96	PRABOWO YUSUF	Bowo Samsonet	JAWA TENGAH
97	PRIMA FERDINANTA	Prima Cool	JAWA TIMUR
98	PUTRA B. RAHMANA	Putra Bochil	JAWA TIMUR
99	R. CHOLID TEOR		JAWA BARAT
100	RICKO LEONARDI	Ricko Bochel	JAWA TIMUR
101	RIKKY FIRMANSYAH	Ricky Onyes	JAWA BARAT
102	RIZKY IBRAHIM YUSUF	Kiki Codet	JAWA TENGAH
103	RIZKY UNYIL	Rizky Unyil	JAWA TIMUR
104	RULLY HENDRA WIBOWO	Rully Pells / Rully PM	JAWA TENGAH
105	SAIFUL ANWAR	Saiful Cibef	DKI JAKARTA
106	SANI RIZKIANA	Sani Kedot	JAWA BARAT
107	SINYO MARCEL		JAWA TIMUR
108	SUGITRISNO		JAWA BARAT
109	SUHARTONO	Achonk Samsonet	DKI JAKARTA
110	SUKMA		JAWA TENGAH
111	TAUFIK OMPONK	Taufik Omponk	DI. YOGYAKARTA
112	TOMY KANCIL		JAWA TIMUR
113	TONY MONTANA		JAWA BARAT
114	TRI PURYANTO		JAWA BARAT
115	VICKY TRISNA	Vicky Mbink	JAWA BARAT
116	VP. MBOTET		JAWA TIMUR
117	WAHYU A. TONY	Tony Chupank	JAWA TIMUR
118	WAWAN KRITING		DI. YOGYAKARTA
119	WIDI KECIL	Widi Child	DKI JAKARTA
120	YOGA SOGOL	Yoga Sogol	JAWA TIMUR
121	YOGI DIAS ALVIAN	Yogie Keycot	JAWA TIMUR
122	YOPI NUR PRASETYO	Yopi Nexcom	JAWA TIMUR
123	YUDHISTIRA JEBIR	Yudistira Jebir	JAWA BARAT
124	YUNS BONCE	Yuns Bonce	JAWA TENGAH
125	ZAENAL ARIFIN	Arif Tijil	JAWA TIMUR
126	ZAKARIA B.	Chaka Bolo	JAWA TIMUR

REGION 3 : BALI, NTB dan NTT

No	NAMA	PANGGILAN	PROVINSI
1	ACHA AMOSPAH	Acha Amospah	NUSA TENGGARA TIMUR
2	AGUS SAPUTRA	Agus Cokrol	NUSA TENGGARA BARAT
3	ALFFIYAN W		NUSA TENGGARA BARAT
4	**ALFIAN HIDAYAT**		NUSA TENGGARA BARAT
5	ANDANG JASMIANTAR		NUSA TENGGARA BARAT
6	BRANTOX	Brantox	NUSA TENGGARA TIMUR
8	DIMAS	Dimas AP Speed	NUSA TENGGARA TIMUR
9	EBIT HIDAYAT		NUSA TENGGARA BARAT
10	EDWIN ALAN SYARIF	Allan Kuple	BALI
11	**HILMAN JAYADI**		NUSA TENGGARA BARAT
12	HUSEN DODOL	Husen Dodol	NUSA TENGGARA BARAT
13	**IMAM KENZY**		BALI
14	IWAN HARDI		NUSA TENGGARA BARAT
15	JOHAN TIMOTY		NUSA TENGGARA BARAT
16	MAMAN ONDEL-ONDEL		NUSA TENGGARA BARAT
17	NOFRI SUSANTO		NUSA TENGGARA BARAT
18	**RAMA PRATAMA**		NUSA TENGGARA BARAT
19	RIZKY JOAN PRATAMA	Rizky Maruciel	NUSA TENGGARA BARAT
20	SOFYAN Y.	Kili-Kili Sofyan	BALI
21	SUPARMAN		NUSA TENGGARA BARAT
22	ZULKIFLY		NUSA TENGGARA TIMUR
23	ZULVAN PATI RAJA		NUSA TENGGARA TIMUR

REGION 4 : KALIMANTAN

No	NAMA	PANGGILAN	PROVINSI
1	AGUNG FIRMANSYAH	Agung Unyil	KALIMANTAN SELATAN
2	**BUDI SETIAWAN**	**Cepot**	KALIMANTAN SELATAN
3	IQBAL RIZKY		KALIMANTAN BARAT
4	JEREMMY		KALIMANTAN SELATAN
5	M. ROSSY	Oci Lele	KALIMANTAN SELATAN
6	OPICK KANCIL	Opick Kancil	KALIMANTAN SELATAN
7	RIO DEWARA		KALIMANTAN BARAT
8	**RAMA CILIK**	**Rama Cilik**	KALIMANTAN SELATAN
8	ROY JIMMY	Ucil Shincan	KALIMANTAN BARAT
10	**RULLY**		KALIMANTAN SELATAN
11	ZUKKIFUADI		KALIMANTAN BARAT

REGION 5 & 6 : SULAWESI, MALUKU dan PAPUA

No	NAMA	PANGGILAN	PROVINSI
1	A. FIRMANSYAH		SULAWESI TENGGARA
2	ABHI MANYU		SULAWESI SELATAN
3	AFDAL NYAMPA		SULAWESI SELATAN
4	AHMAD MD.		SULAWESI SELATAN
5	ALDI WEL WEL	Aldi Wel Wel	SULAWESI SELATAN
6	ALFAN DHANI		PAPUA BARAT
7	AMIN JANGGO	Amin Janggo	SULAWESI SELATAN
8	ARIADI ILYAS		SULAWESI SELATAN
9	**ARSO PLENTIS**		PAPUA BARAT
10	BRAYEN WALANGITAN		SULAWESI UTARA
11	CANDRA K.		SULAWESI SELATAN
12	FAHRI MODERO		SULAWESI UTARA
13	**FEYDI CESA KAUNANG**		SULAWESI UTARA
14	**HAIDIR IBNU**		PAPUA BARAT
15	HANDY TUAHATU		SULAWESI TENGGARA
16	HARONY HK.		SULAWESI SELATAN
17	HILAL		SULAWESI SELATAN
18	ILLANK CHEBONK	Illank Chebonk	SULAWESI SELATAN
19	IQBAL ONDE-ONDE	Iqbal Onde-Onde	SULAWESI UTARA
20	**M. ILHAM**		SULAWESI SELATAN
21	M. IMAM HIDAYAT		SULAWESI SELATAN
22	**M. NUZUL QADRI**		SULAWESI SELATAN
23	M. REZA BAKRI		SULAWESI TENGGARA
24	MUH. ARI RAHMAT	Ari Kecil	SULAWESI SELATAN
25	**MUH. REZA BAKRI**	**Eca Chancinong**	GORONTALO
26	**NASRUL BALO**		SULAWESI SELATAN
27	PEPONG WEKER	Pepong Weker	SULAWESI SELATAN
28	RAINAL PAHLEVI		SULAWESI SELATAN
29	RIRIN		SULAWESI SELATAN
30	**SYAHRONI PRATAMA**		SULAWESI SELATAN
31	TIRO KACUPING	Tiro Kacuping	SULAWESI SELATAN
32	WENGKY CEPER	Wengky Ceper	SULAWESI UTARA
33	YARHAM ARIF	Aan Karca	SULAWESI SELATAN
34	YAYANK BIZOY	Yayank Bizoy	SULAWESI SELATAN
35	**ZULFADLISYAH**		SULAWESI SELATAN
36	ZOEL SEREMPET	Zoel Serempet	GORONTALO
37	ZUL PULUHULAWA		GORONTALO

DAFTAR SEEDED DAPAT DITAMBAHKAN BERDASARKAN USULAN TERTULIS DARI IMI PROVINSI YANG BERSANGKUTAN